KONSEP *'ANTARÂDHIN MINKUM* DALAM QS. AN-NISA [4]: 29-31 DAN RELEVANSINYA TERHADAP *PRICE GOUGING* PERSPEKTIF TAFSIR AHKAM

Skripsi

Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

MUHAMMAD ZIKRI

4122055

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

2026 M /1448 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Konsep *'Antarâdhin Minkum* dalam Q.S An-Nisa [4]: 29-31 dan Relevansinya terhadap *Price Gouging* Perspektif Tafsir *Ahkam*" yang disusun oleh Muhammad Zikri dengan NIM 4122055 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 6 Agustus 2026

Dosen Pembimbing

Dr. Muhammad Rezi, MA

NIP. 198808082018011001

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Kampus II Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax (0752) 22875
Website : https://fuad.uinbukittinggi.ac.id | Email : fuad@uinbukittinggi.ac.id

Surat Bebas Plagiasi Muhammad Zikri
Nomor : B-1226/Un.26.4/PP.00.9/08/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi **Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir** Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Muhammad Zikri
NIM	: 4122055
Judul Tugas Akhir	: KONSEP 'ANTARĀDHIN MINKUM DALAM QS. AN-NISA [4]: 29-31 DAN RELEVANSINYA TERHADAP PRICE GOUGING PERSPEKTIF TAFSIR AHKAM

Telah dilakukan uji *Similarity* dengan *Software Turnitin* terhadap karya ilmiah yang bersangkutan dan dinyatakan lolos dengan persentase **22%** sesuai bukti terlampir.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bukittinggi
Pada Tanggal : 10 Agustus 2026
An. Dekan
Ketua Program Studi,

Zulhamdiani, S. Th.I, M. Ag
NIP. 199209172020121014

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Zikri
NIM	: 4122055
Program Studi	: Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas	: Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelas S1 di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan merupakan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima saksi yang berlaku di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, 6 Agustus 2026

Yang Menyatakan



Muhammad zikri
4122055

HALAMAN TIM PENGESAHAN TIM PENGUJI

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya persembahkan sangat spesial untuk kedua orang tua tercinta. Skripsi ini adalah bukti nyata dari semua tetesan peluh, lelah, dan doa yang tak pernah berhenti kalian berikan untuk saya. Perjuangan panjang ini tidak mungkin akan terlewati tanpa kasih sayang, tuntunan nasihat, dan kepercayaan penuh yang selalu kalian berikan. Setiap kali saya hampir menyerah, wajah kedua orang tua saya adalah penyemangat terkuat. Karya ini adalah buah dari segala yang telah ditanam. Terima kasih tak terhingga atas semua pengorbanan yang tak terhitung. Saya persembahkan gelar ini, yang sepenuhnya adalah milik kalian, sebagai ungkapan cinta dan penghormatan terdalam dari anak aaki-laki yang ingin membahagiakan dan mengangkat derajat mereka.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Konsep *'Antarâdhin Minkum* dalam QS. An-Nisa [4]: 29–31 dan Relevansinya terhadap *Price Gouging* Perspektif Tafsir ahkam " dengan baik dan tepat pada waktunya. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dalam proses penyelesaian studi hingga tersusunnya skripsi ini, penulis menyadari bahwa pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, arahan, motivasi, serta doa dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi selama perjalanan akademik penulis. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendampingi, dan memberikan dukungan dalam setiap tahapan penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini.

1. Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk menempuh serta menyelesaikan pendidikan di lingkungan universitas ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syafwan Rozi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, yang telah memberikan arahan dan dukungan selama penulis menjalani proses pendidikan di fakultas.
3. Bapak Zulhamdani, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, yang telah memberikan pelayanan, arahan,

serta dukungan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga penyelesaian studi.

4. Bapak Dr. Muhammad Rezi, MA., selaku dosen pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, koreksi, serta berbagai masukan yang sangat berarti bagi penulis dalam proses penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
5. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, khususnya para dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang telah dengan tulus membagikan ilmu, wawasan, pemikiran, pengalaman, serta memberikan berbagai masukan selama proses perkuliahan. Segala pengetahuan dan pembelajaran yang telah diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis dalam mengembangkan wawasan akademik maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Masrial dan Ibu Lisna, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala kasih sayang, perhatian, kesabaran, dan ketulusan yang senantiasa diberikan sejak penulis masih kecil hingga berhasil menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Setiap doa yang dipanjatkan, nasihat yang disampaikan, serta berbagai pengorbanan dan perjuangan yang diberikan telah menjadi kekuatan bagi penulis dalam menjalani setiap proses pendidikan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dan memperoleh gelar sarjana. Penulis juga sangat menghargai kasih sayang yang tidak pernah berkurang serta dukungan yang senantiasa diberikan dalam setiap keadaan, sehingga menjadi sumber semangat bagi penulis untuk terus berusaha menyelesaikan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Semoga segala kebaikan, pengorbanan, dan ketulusan Bapak dan Ibu mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt., senantiasa dilimpahkan keberkahan, kesehatan, kebahagiaan, serta umur yang panjang. Aamiin.
7. Sahabat penulis, **Nindika Asril, Muhammad Irsyad, Hilma Alfkriah, Raisa Hamida F, Amar Hidayat, Agustoni, Witri Fathonah, Meysi Andari, Shinta**

Zahratul Aini, Rafli Syahputra serta seluruh teman seperjuangan Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, terkhusus teman kelas B Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu memberikan dukungan selama perkuliahan hingga skripsi ini selesai.

8. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tak disebutkan namanya yang mempunyai andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Bukittinggi, 4 Agustus 2026

Muhammad Zikri

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah: 286)

"Ketika kamu ikhlas menerima setiap kekecewaan dalam hidup, percayalah bahwa Allah akan menggantinya dengan berbagai kebaikan yang jauh lebih indah."

— Ali bin Abi Thalib —

"Hadapi semuanya secara langsung. Apa pun yang terjadi, tidak mengapa. Setiap hari ku bersyukur melihatmu berselimut harapan, berbekal cerita."

— Hindia (Baskara Putra) —

"Takdir adalah milik Allah, sedangkan ikhtiar dan doa merupakan bagian dari perjuangan kita. Teruslah berdoa hingga *Bismillah* menjadi *Alhamdulillah*."

(QS. Ghafir: 60)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang diterapkan dalam skripsi ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan penetapan pada tanggal 22 Januari 1988 melalui nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا		ط	th
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	‘
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w

س	s	ه	h
ش	sy	ء	
ص	sh	ى	y
ض	dh		

A. Vokal Pendek

Penulisan Arab	Penulisan Latin
◌َ	*a*
◌ِ	*i*
◌ُ	*u*

B. Vokal Panjang

Penulisan Arab	Penulisan Latin
با	Ba
ل	Li
مو	Mu

C. Diftong

Penulisan Arab	Penulisan Latin
أو	au
أي	ay

ABSTRAK

Muhammad Zikri, NIM 4122055, judul skripsi "Konsep *'Antarâdhin Minkum* dalam QS. An-Nisa [4]: 29–31 dan Relevansinya terhadap *Price Gouging* Perspektif tafsir ahkam ", Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2026 M/1448 H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena *price gouging*, yaitu kenaikan harga secara berlebihan dan tidak wajar yang sering terjadi dalam kondisi tertentu, seperti bencana alam dan krisis ekonomi. Fenomena ini berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan memakan harta secara batil dalam Islam, khususnya konsep *'antarâdhin minkum* yang menekankan adanya kerelaan dalam transaksi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), dengan tiga kitab tafsir ahkam sebagai sumber utama, yaitu *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi, *Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Kiya Al-Harrasi, dan *Al-Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili. Data dianalisis menggunakan metode *content analysis* untuk mengkaji konsep *'antarâdhin minkum* dalam QS. An-Nisa [4]: 29–31 serta relevansinya terhadap fenomena *price gouging* dan penyelesaiannya. Ketiga ulama tafsir ahkam sepakat bahwa prinsip *'Antarâdhin* menjadi dasar utama dalam transaksi. Al-Qurthubi memaknai *baṭil* secara luas mencakup segala bentuk perolehan harta yang tidak sah dan menekankan kerelaan yang tulus dari hati. Al-Kiya Al-Harrasi menegaskan kerelaan harus muncul sukarela tanpa paksaan atau ketidakjelasan. Sementara Az-Zuhaili menambahkan bahwa kerelaan hanya sah jika sesuai syariat dan bebas dari penipuan. Penelitian ini juga menemukan bahwa *price gouging* sangat relevan dengan QS. An-Nisa [4]: 29-31.

Praktik ini tergolong memakan harta secara batil, melanggar prinsip *taraḍin*, termasuk perbuatan zalim, dan terkait erat dengan larangan *ihtikar*. Kesenjangan antara teori dan praktik disebabkan oleh lemahnya pemahaman nilai Islam, kurang tegasnya penegakan hukum, belum adanya kesepakatan ulama tentang batasan *ihtikar* dan *price gouging*, serta situasi darurat yang memaksa Masyarakat. Solusi yang ditawarkan berupa penguatan kesadaran moral pelaku usaha, penegakan hukum melalui kebijakan *tas'ir*, dan peran aktif masyarakat dalam pengawasan pasar. Dengan demikian, QS. An-Nisa [4]: 29-31 tidak hanya relevan secara normatif tetapi juga memberikan solusi praktis bagi *price gouging* dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan sesuai syariat.

Kata Kunci: *'Antarâdhin Minkum*, Tafsir ahkam , *Price Gouging*, *QS. an-Nisa [4]: 29-31.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **i**
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI **ii**
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS **iii**
HALAMAN TIM PENGESAHAN TIM PENGUJI **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vi**
MOTTO **ix**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **x**
ABSTRAK **xiii**
DAFTAR ISI **xiv**
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 13
C. Tujuan Penelitian 13
D. Tinjauan Pustaka 14
E. Kerangka Teori 18
F. Metode Penelitian 25
G. Sistematika Pembahasan 28
BAB II LANDASAN TEORI 30
A. Konsep *'Antarâdhin Minkum* 30
1. Definisi *'Antarâdhin Minkum* 30
2. Penafsiran QS. An-Nisa [4]: 29-31 dalam Tafsir ahkam 31
3. Indikator yang membatalkan prinsip *'Antarâdhin* 33
B. Teori *Price Gouging* 35
1. Definisi *Price Gouging* 35
2. Sejarah Munculnya *Price Gouging* 37
3. Karakteristik *Price Gouging* 38
4. Penyebab terjadinya price gouging 39

5. Dampak *Price Gouging*.....40
6. Perdebatan tentang *Price Gouging*.....41
C. Tafsir ahkam.....47
1. Definisi tafsir ahkam.....47
2. Sejarah Munculnya Tafsir ahkam.....50
3. Metode tafsir ahkam.....51
4. Karakteristik Tafsir ahkam.....56
5. Kitab-kitab yang relevan dengan penelitian ini.57
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....62
A. Penafsiran Q.S. an-Nisa': 29-31 dalam Perspektif Tafsir ahkam.....62
1. Munasabah Q.S. an-Nisa' [4]: 29-31 dengan Sebelum dan sesudah.....62
2. Azbabun Nuzul.....63
3. Makna Mufradat Q.S. an-Nisa' [4]: 29-3165
4. Penafsiran QS. An-Nisa [4]: 29-31 dalam Kitab Tafsir ahkam.....72
B. Realita Hukum Teoritis dan Praktis Q.S. an-Nisa' [4]: 29-31 dengan Price Gouging80
1. Realita Teoritis80
2. Realita Praktis86
3. Kesenjangan antara teori dan praktik.....88
C. Relevansi Q.S. an-Nisa' [4]: 9 dengan *Price Gouging*90
1. *Price Gouging* sebagai Bentuk Memakan Harta Secara Batil91
2. *Price Gouging* sebagai pelanggaran prinsip *'tarâdhin*.93
3. *Price Gouging* sebagai Bentuk Kezaliman96
4. *Price Gouging* dan larangan *ihtikar*.....98
5. *Price Gouging* sebagai Bentuk Eksploitasi dalam Situasi Darurat.....100
BAB IV PENUTUP104
A. Kesimpulan.....104
B. Saran106
DAFTAR PUSTAKA.....108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai ajaran yang komprehensif memberikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan spiritual antara manusia dengan Allah Swt. maupun dalam membangun hubungan sosial dan interaksi dengan sesama, termasuk dalam bidang muamalah.[1] Al-Qur'an menekankan jujur serta adil dalam bertransaksi sebagai bentuk hubungan sosial dalam bermuamalah.[2] Ekonomi islam menjadikan nilai-nilai moral sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan ekonomi, membedakannya dari sistem kapitalis yang bebas nilai.[3] Implementasi akhlak dalam transaksi menjadikan pebisnis tidak cuman berfokus untuk keuntungan materi, tetapi juga mematuhi ketentuan syariat.[4] Dimensi transendensi dalam aktivitas ekonomi mengharuskan tanggung jawab penuh dalam spritual. Al-Qur'an sebagai sumber utama telah menetapkan aturan mencari rezeki melalui muamalah yang diatur dalam ayat-ayat yang membahas hukum.

Al-Qur'an telah menetapkan aturan-aturan yang jelas bagi manusia dalam mencari rezeki dan melakukan aktivitas ekonomi, salah satunya melalui

[1] Anne Agnia Nurhasanah et al., "Etika Muamalah dalam Perspektif Al-Qur'an: Tafsir Keadilan dan Kejujuran pada QS. Al-An'am 152 dan QS. Hud 85.," *Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 2 (2026): 5–8.

[2] Dkk Syawal Tawakkal Asdar, "Etika Bisnis Dalam Islam: Implementasi Prinsip Akhlak Dalam Transaksi Muamalah," *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 1 (2025): 23–25.

[3] Syawal Tawakkal Asdar, 27–28.

[4] Muhammad Fauzi, "Penafsiran Atas Qs. An-Nisā [4]: 29-30 Perspektif Ma'nā Cum Maghzā" (UIN Sunan Kalijaga press, 2024), 20.

jalur muamalah atau perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka (*an 'tarâdhin*). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil atau menggunakan harta milik sesama dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, kecuali melalui kegiatan perdagangan yang dilandasi kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak. janganlah kalian mencelakakan atau membinasakan diri sendiri. Sesungguhnya Allah senantiasa memiliki kasih sayang kepada kalian."* (QS. An-Nisa' [4]: 29).

Ayat ini menjadi fondasi utama dalam etika transaksi Islam, yang menekankan bahwa setiap pemindahan hak milik harus dilaksanakan atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya keterpaksaan, penipuan, atau kecurangan.[5] Konsep *'Antarâdhin* ini memiliki makna yang dalam. Kerelaan tidak hanya dari perkataan saja, melainkan benar-benar muncul dari hati yang sadar, tanpa tekanan dari luar.[6] Ayat ini lalu diperkuat oleh ayat 30 yang berisi ancaman atau *tarhib* untuk seseorang yang melanggar dan melampaui batas serta berbuat zalim. Dan ayat 31 berfungsi sebagai motivasi atau *targhib* yang memberikan kabar gembira bagi mereka yang mentaati perintah Allah SWT, sebagaimana dalam firmannya dalam ayat 30 dan 31:

وَمَنۡ يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ عُدۡوَٰنٗا وَظُلۡمٗا فَسَوۡفَ نُصۡلِيهِ نَارٗاۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا

Artinya: *"Adapun orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan melampaui batas, melakukan kezaliman, dan bertindak tidak sesuai*

[5] Wahyu Wiji Utomo Laud Pulungan, Amroeni, "Analisis Hermeneutik'An Taradin Minkum' Pada Qs. an-Nisa' Ayat 29 Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir Serta Signifikansinya Terhadap Perdagangan Digital Hermeneutical," *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 17, no. 1 (2025): 2.

[6] Laud Pulungan, Amroeni, 3–5.

dengan ketentuan Allah, maka kelak akan Kami masukkan ke dalam neraka sebagai balasan atas perbuatannya. Ketetapan tersebut merupakan perkara yang mudah bagi Allah." (QS. An-Nisa' [4]: 30).

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

Artinya: "*Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara apa yang dilarang kepadamu, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia"*

Ketiga ayat tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dan perlu dipahami secara menyeluruh dalam mengkaji ketentuan transaksi ekonomi menurut Islam. QS. An-Nisa' ayat 29 menegaskan bahwa adanya kerelaan dari para pihak merupakan salah satu prinsip utama dalam suatu transaksi. Meskipun demikian, kerelaan semata tidak serta-merta menjadikan sebuah transaksi sesuai dengan syariat, sebab persetujuan yang diberikan tetap harus berada dalam koridor ketentuan dan prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.[7] Seiring dengan berkembangnya kebutuhan umat Islam untuk memahami kandungan ayat-ayat hukum secara lebih mendalam, para ulama kemudian menyusun berbagai karya tafsir ahkam sebagai bagian dari khazanah keilmuan Islam. Tafsir ahkam merupakan karya tafsir yang secara khusus berfokus pada penelaahan dan penggalian ketentuan-ketentuan syariat yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an.[8]

Karakteristik utama tafsir ahkam terlihat dari fokus kajiannya yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan

[7] Laud Pulungan, Amroeni, 5–8.

[8] Moh. Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 27.

hukum. Dalam penafsirannya, pendekatan analitis (*tahlili*) banyak digunakan untuk menguraikan kandungan ayat secara terperinci, disertai dengan pemaparan berbagai pandangan dan perbedaan pendapat yang berkembang di kalangan ulama dari berbagai mazhab.[9] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa karya tafsir ahkam sebagai sumber utama untuk mengkaji QS. An-Nisa [4]: 29–31, yaitu *Tafsir Al-Qurthubi*, *Tafsir Wahbah Az-Zuhaili*, dan *Tafsir Al-Kiya Al-Harrasi*. Ketiga karya tersebut memberikan penjelasan terhadap ayat melalui kajian kebahasaan, penelusuran riwayat, pemaparan pandangan para ulama, serta proses *istinbath* hukum yang dilakukan secara mendalam berdasarkan pendekatan dan prinsip mazhab yang menjadi landasan masing-masing mufasir.[10]

Setiap kitab tafsir ahkam memiliki pendekatan dan metode yang khas. Imam Al-Qurthubi dalam *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* menggunakan pendekatan yang sangat luas dan komprehensif.[11] Beliau membahas aspek bahasa, riwayat, pendapat ulama, hingga penggalian hukum secara detail. Salah satu hal yang ditekankan Al-Qurthubi adalah penggunaan kaidah *sadd az-zari'ah*, yaitu membatasi jalan yang mengarah kepada suatu yang haram, terutama dalam transaksi yang mengandung unsur riba.[12] Beliau juga mensyaratkan kejelasan ungkapan dalam jual beli agar tercipta rasa saling

[9] M Agus Yusron, "Kaidah yang diperlukan mufassir," *Tafakkur* 2, no. 1 (2021).

[10] Irham Muhammad Azama dan Havidz Cahya Pratama, "Pandangan Ushul Fikih Al-Qurthubi dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jual Beli," *Studi Islam* 4, no. 2 (2023): 27.

[11] Muhammad Ismail dan Makmur, "Al-Qurtubi Dan Metode Penafsirannya Dalam Kitab Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an," *Jurnal PAPPASANG* 2, no. 2 (2020): 19.

[12] Ismail dan Makmur, 20–24.

ridha antara penjual dan pembeli. Meskipun Al-Qurthubi adalah pengikut mazhab Maliki, beliau tidak fanatik terhadap mazhabnya. Justru beliau cenderung memilih pendapat yang lebih bijak dan sesuai dengan dalil yang kuat, meskipun pendapat itu berasal dari luar mazhabnya.[13]

Sementara itu, kitab *Ahkam Al-Qur'an* hadir dengan pendekatan melebihi sistematis dan terstruktur. Kitab ini adalah karya tafsir hukum pertama dari mazhab Syafi'i yang masih bertahan hingga sekarang. Al-Harrasi menulis kitab ini sebagai respons terhadap kecenderungan sektarian yang kuat dalam kitab *ahkamul Qur'an* karya Al-Jashash dari mazhab Hanafi.[14] Metode yang digunakan Al-Harrasi cukup rapi: beliau menyajikan surah-surah secara berurutan, lalu mengidentifikasi bagian ayat mana yang mengandung unsur hukum, menafsirkannya, dan kemudian memaparkan hukum-hukum yang terkandung beserta perbedaan pendapat di antara ulama.[15] Fanatisme mazhabnya cukup terlihat, karena beliau sering menyatakan bahwa mazhab Syafi'i adalah yang paling benar dan harus diikuti. Bahkan tidak jarang beliau melontarkan pernyataan yang menyalahkan mazhab lain, terutama mazhab Hanafi.[16]

Di sisi lain, Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya *Al-Munir*

[13] Ismail dan Makmur, 24.

[14] Ahmad Nabil Amir, "Kitab al-Tafsir wal Mufassirun dan Pengaruhnya dalam Kajian Tafsir," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1, no. 3 (2021): 444.

[15] Muhammad Taufiki, "Manhaj Tafsir Al-Kiya Al-Harrasi dalam Ahkam al-Qur'an," *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 2 (2017): 45–68.

[16] Nuril Laila Maghfuroh et al., "An Overview Of Islamic Business Ethics Perspectives And The Role Of The Government In Preventing Ihtikar," *Ekonomi dan Keuangan Islam* 11, no. 2 (2024): 120.

menawarkan gaya penafsiran yang lebih moderat dan menyeluruh. Sebagai ulama kontemporer yang memiliki latar belakang kuat di bidang fikih, Az-Zuhaili memadukan metode penafsiran *bi al-riwayah* dan *bi al-ra'yi*, serta menggabungkan pendekatan tahlili dan tematik.[17] Beliau juga menghadirkan penafsiran yang responsif terhadap isu-isu kekinian. Dalam menafsirkan QS. An-Nisa [4]: 29, Az-Zuhaili menekankan bahwa kerelaan antara kedua pihak dalam jual beli adalah syarat mutlak yang harus sesuai dengan batasan syariat. Praktik yang bertentangan dengan prinsip kerelaan dalam transaksi dapat berupa berbagai bentuk muamalah yang merugikan atau mengandung ketidakadilan, seperti riba, perjudian, penipuan, penguasaan harta orang lain secara tidak sah (*ghashab*), manipulasi takaran dan timbangan, maupun bentuk transaksi lainnya yang mengandung unsur kezaliman. Dengan demikian, setiap kegiatan transaksi hendaknya dibangun atas dasar persetujuan dan keridhaan kedua belah pihak (*'an taradhin minkum*), sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban dapat berlangsung secara seimbang, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariat serta terhindar dari praktik yang batil.[18]

Al-Qurthubi dalam penafsirannya memaknai kata *batil* secara luas, mencakup segala cara mendapatkan harta yang tidak sah seperti mencuri, berjudi, riba, dan suap. Beliau memberi contoh jual beli *'urban*, yaitu uang muka yang hangus jika batal, dan menegaskan praktik ini haram karena

[17] Ummul Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah al-Zuhayli: Kajian al-Tafsīr al-Munīr," *Miqot* 36, no. 1 (2012): 6.

[18] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj (an-Nisaa' - al-Maa'idah) Juz 5 & 6*, Jilid III (Damaskus: Dar al-Fikr, 2016), 57.

mengandung judi dan tipu daya.[19]

Mayoritas ulama fikih dari wilayah Hijaz dan Irak berpendapat bahwa praktik jual beli *'urbun* tidak diperbolehkan. Menurut mereka, transaksi tersebut mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariat, seperti adanya ketidakjelasan, penipuan, dan pengambilan harta tanpa hak yang sah. Oleh karena itu, transaksi semacam ini dinilai sebagai bentuk memakan harta secara batil sehingga tidak dapat dibenarkan.

Berdasarkan pandangan tersebut, apabila akad jual beli *'urbun* telah terjadi, maka akad itu harus dibatalkan. Jika barang masih dalam keadaan utuh, barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, apabila barang sudah rusak, pembeli wajib mengganti nilainya sesuai harga pada saat barang diterima. Meskipun demikian, terdapat beberapa ulama, seperti Ibnu Sirin, Mujahid, Nafi' bin Abdul Harits, dan Zaid bin Aslam, yang membolehkan praktik jual beli *'urbun* dengan pertimbangan tertentu.[20]

Dalam ayat 30, beliau menjelaskan *'udwan* sebagai melampaui batas Allah dan *zhulm* sebagai mengambil hak orang lain tanpa alasan, dengan ancaman neraka yang menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran ini.[21] Sementara ayat 31, menjelaskan bahwa Allah Swt. menjanjikan ampunan bagi hamba yang bersungguh-sungguh menjauhi dosa-dosa besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat tingkatan dosa, yaitu dosa besar

[19] Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 347.
[20] Utsman, 348–49.
[21] Utsman, 355.

dan dosa kecil. Sebagian ulama tafsir dan fuqaha berpendapat bahwa dosa-dosa kecil dapat diampuni apabila seseorang menjauhi dosa besar dengan sungguh-sungguh serta tetap menjalankan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah.[22] Selain itu, para ulama juga menjelaskan bahwa kata *mudkhalan karīman* dapat dimaknai sebagai tempat masuk yang mulia, yaitu surga. Makna ini menunjukkan bahwa Allah akan memberikan balasan berupa tempat yang penuh kemuliaan bagi orang-orang yang beriman, menjauhi dosa besar, dan menaati perintah-Nya.[23]

Al-Kiya Harrasi dalam *Ahkam Al-Qur'an* menggunakan pendekatan sistematis dengan mengidentifikasi ayat hukum, menafsirkannya, lalu memaparkan hukum dan perbedaan pendapat ulama. Beliau menegaskan larangan memakan harta batil mencakup riba, judi, dan penipuan, serta menekankan *taraḍin* sebagai syarat fundamental yang harus lahir sukarela tanpa paksaan.[24] Transaksi yang mengandung *gharar* atau *ikrah* dianggap tidak sah. Al-Harrasi mengutip Imam Syafi'i bahwa *qabul* (ucapan penerimaan) adalah syarat sah jual beli, berbeda dengan mazhab lain yang membolehkan *mu'atah* (serah terima tanpa ucapan).[25] Sebagai pengikut Syafi'i yang fanatik, beliau membela pendapat mazhabnya. Ayat 30 dipandangnya sebagai ancaman bahwa dosa ekonomi berdampak dunia dan akhirat,

[22] Utsman, 367.
[23] Utsman, 374.
[24] Muhammad Taufiki, "Manhaj Tafsir Al-Kiya Al-Harrasi dalam Ahkam al-Qur'an."
[25] Maulidatur Rofiqoh, *Fanatisme Mzhab Dalam Penafsiran (Studi Tafsir Sektarian atas Ayat Ahkam dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Kiya Al-Harrasi)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya press, 2020).

sementara ayat 31, sebagai motivasi bagi yang taat.

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Tafsir Al-Munir* menawarkan penafsiran kontekstual dan mudah dipahami. *Baṭil* adalah segala yang tidak dibenarkan syariat, baik karena zatnya haram maupun cara memperolehnya salah, mencakup riba, judi, tipu daya, dan paksaan.[26] *Tijarah* diartikan sebagai tukar-menukar barang untuk mencari keuntungan, berbeda dengan Al-Qurthubi yang lebih fokus pada aspek tukar-menukar. Az-Zuhaili menekankan kerelaan hanya sah jika berada dalam koridor syariat, bukan karena paksaan atau tipu daya.[27] Ayat ini menjadi landasan pelarangan praktik ekonomi tidak transparan.[28] Dalam ayat 30, *''udwan* berarti melampaui batas Allah dan *zhulm* berarti mengambil hak orang lain tanpa alasan, dengan ancaman neraka yang menunjukkan seriusnya pelanggaran hak ekonomi yang berdampak dunia dan akhirat. [29] Ayat 31 mengajarkan bahwa menjauhi dosa besar adalah jalan menuju ampunan dan kemuliaan.[30]

Ketiga ulama ini, dengan pendekatan masing-masing, sepakat bahwa prinsip *'Antarâdhin minkum* adalah fondasi utama dalam transaksi ekonomi. Pemahaman yang utuh terhadap ketiga ayat ini menjadi sangat penting untuk menjawab fenomena ekonomi kontemporer, termasuk salah satunya adalah

[26] Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj (an-Nisaa' - al-Maa'idah) Juz 5 & 6*, 57.

[27] Az-Zuhaili, 57–58.

[28] Laud Pulungan, Amroeni, "Analisis Hermeneutik'An Taradin Minkum' Pada Qs. an-Nisa' Ayat 29 Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir Serta Signifikansinya Terhadap Perdagangan Digital Hermeneutical," 24.

[29] Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj (an-Nisaa' - al-Maa'idah) Juz 5 & 6*, 58.

[30] Az-Zuhaili, 66.

praktik *price gouging* yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Di sisi lain, ada fenomena yang cukup mengkhawatirkan dalam kehidupan ekonomi modern, yaitu praktik *price gouging* atau lonjakan harga yang sangat tinggi dan tidak wajar.[31] Praktik ini muncul ketika terjadi kelangkaan pasokan atau peningkatan permintaan yang signifikan, baik dalam kondisi normal maupun darurat seperti bencana alam.[32] *Price Gouging* adalah tindakan rekayasa pasar yang dilakukan dengan sengaja untuk meraih keuntungan berlipat ganda dengan memanfaatkan celah-celah tertentu, misalnya saat terjadi bencana, acara besar, atau di tempat wisata di mana konsumen tidak punya pilihan lain.[33] Praktik ini sebenarnya memiliki kaitan yang erat dengan konsep *ihtikar* atau penimbunan barang yang sudah dikenal sejak zaman klasik dalam fikih Islam, yaitu ketika seseorang menyimpan barang kebutuhan masyarakat untuk dijual kembali saat harga melonjak tinggi demi keuntungan besar.[34]

Dalam perspektif Islam, praktik *ihtikar* atau penimbunan barang yang dapat menjadi salah satu bentuk yang berkaitan dengan *price gouging* mendapat perhatian serius dan pada kondisi tertentu dilarang karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hal ini didasarkan pada

[31] Ratna Sari, *Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Kenaikan Harga Barang Saat Terjadi Musibah Banjir (Studi Di Kota Lhoknibong Kabupaten Aceh Timur)* (Langsa: IAIN Langsa Press, 2022), 34-40.

[32] Sari, 34-40.

[33] Fitriani Saragih et al., "Kelangkaan dan Lonjakan Harga Minyak Goreng di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 22, no. 2 (2022): 75–86.

[34] Maghfuroh et al., "An Overview Of Islamic Business Ethics Perspectives And The Role Of The Government In Preventing Ihtikar," 203–8.

hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, *"La yahtakiru illa khathi'un"*, yang bermakna bahwa tidak ada orang yang melakukan penimbunan kecuali ia telah melakukan perbuatan dosa. Berdasarkan prinsip tersebut, para ulama pada dasarnya memandang *ihtikar* sebagai perbuatan yang haram apabila penimbunan tersebut menimbulkan kemudaratan atau kesulitan bagi masyarakat.[35] Meskipun demikian, para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai cakupan barang yang dapat dikategorikan sebagai *ihtikar*. Sebagian ulama membatasinya pada komoditas pangan pokok, sedangkan pendapat lainnya memperluas cakupan tersebut hingga mencakup berbagai jenis barang yang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat.[36]

Adanya kesenjangan antara pemahaman teoritis terhadap penafsiran ayat-ayat hukum dan penerapannya dalam realitas ekonomi masyarakat menjadi persoalan penting yang perlu dikaji secara lebih mendalam.[37] Secara konseptual, berbagai karya tafsir ahkam telah menguraikan secara mendalam ketentuan mengenai larangan memperoleh atau mengambil harta dengan cara yang tidak dibenarkan syariat serta menegaskan pentingnya prinsip *'antarâdhin* sebagai dasar dalam pelaksanaan transaksi.[38] Namun dalam praktiknya, fenomena *price gouging* masih banyak terjadi di berbagai situasi,

[35] Amir, "Kitab al-Tafsir wal Mufassirun dan Pengaruhnya dalam Kajian Tafsir."

[36] H. Mu'ammal Hamidy, *Halal Dan Haram Dalam Islam Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi* (Kairo: PT. Bina Ilmu press, 1993), 190–95.

[37] Muhammad Khadafi, "Law Enforcement Against Business Actors Who Increase Prices During Natural Disasters," *Proceeding International Seminar on Islamic Studies* 7, no. 1 (2026): 11–16.

[38] Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, 118.

baik dalam kondisi normal maupun darurat, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif dan mendesak.[39] Kesenjangan inilah penyebab lemahnya penegakan hukum praktik *ihtikar* tersebut, yang mana rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap nilai-nilai hukum.[40] Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian yang secara spesifik mengkaji penafsiran QS. An-Nisa [4]: 29-31 dalam kitab-kitab Tafsir ahkam dan menjawab problem teori dan praktik *'Antarâdhin* tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penafsiran QS. An-Nisa [4]: 29, 30, 31 yang mana memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dalam memahami hukum-hukum transaksi ekonomi. Ayat 29 berfungsi sebagai fondasi utama yang berisi larangan memakan harta secara batil, perintah bertransaksi dengan prinsip *'Antarâdhin* (saling rela).[41] Ayat 30 menjelaskan bagaimana bentuk *tarhib* (ancaman) bagi yang melanggar, melampaui batas (*'udwan*) serta berbuat zalim (*zulm*) balasannya ialah dimasukkan ke neraka-Nya allah swt. Sedangkan Ayat 31 berfungsi sebagai bentuk targhib (motivasi) yang memberikan kabar gembira kepada mereka yang melakukan kebaikan dan menjauhi dosa-dosa besar akan dijanjikan pengampunan dan kemuliaan.[42] Keterkaitan ini menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi harus sesuai ketentuan-ketentuan Allah SWT dan *Price*

[39] Sari, *Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Kenaikan Harga Barang Saat Terjadi Musibah Banjir (Studi Di Kota Lhoknibong Kabupaten Aceh Timur)*, 34–40.

[40] Khadafi, "Law Enforcement Against Business Actors Who Increase Prices During Natural Disasters," 11–16.

[41] Fauzi, "Penafsiran Atas Qs. An-Nisā [4]: 29-30 Perspektif Ma'nā Cum Maghzā," 56–60.

[42] Fauzi, 135-145.

Gouging adalah sesuatu yang salah apabila tidak dilakukan pada tempatnya.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini selanjutnya merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus pembahasan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran konsep *'Antarâdhin minkum* dalam Q.S an-Nisa [4]: 29-31 Perspektif Tafsir ahkam ?
2. Bagaimana realitas hukum secara teoritis dan praktis, dari penafsiran QS. An-Nisa [4]: 29-31 Perspektif Tafsir ahkam terhadap *price gouging***?**

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Adapun tujuan dari peneliti mencakup beberapa point sebagai berikut:

 a. Menganalisis konsep *'Antarâdhin minkum* dalam Q.S. an-Nisa [4]: 29-31 menurut kitab-kitab Tafsir ahkam .
 b. Mengkaji realitas hukum, baik secara teoritis maupun praktis, dari penafsiran Q.S. an-Nisa [4]: 29-31 dalam kitab Tafsir ahkam terhadap fenomena *price gouging*.

2. Manfaat Penelitian

 a. Manfaat Teoretis

 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan wawasan dan khazanah keilmuan, khususnya

dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi peneliti berikutnya untuk mengembangkan kajian-kajian baru, baik dalam ranah Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir maupun disiplin ilmu lain yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas keterkaitan ayat-ayat hukum (*ayat al-ahkam*) dengan berbagai persoalan dan fenomena ekonomi kontemporer.

b. Manfaat secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atau alternatif pemikiran bagi pihak-pihak tertentu seperti: regulator pasar, pelaku usaha, konsumen serta akademisi.
2. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang batasan dalam melakukan penetapan harga, hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli, serta kewajiban pedagang untuk tidak melakukan praktik *ihtikar* dan *price gouging*.
3. Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pelaku usaha dalam memahami etika bisnis, syarat berdagang dengan benar dan khususnya terkait larangan memakan harta secara batil dalam prinsip *'Antarâdhin minkum* serta keterkaitan ayat untuk menjawah sebuah masalah.

D. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti teliti dan telusuri terkait penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat. Namun terdapat perbedaan antara penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian terdahulu dari segi tema yang diangkat. Di antaranya ialah sebagai berikut.

Pertama, artikel oleh Muhammad Najib yang berjudul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Monopoli dan Oligopoli Pasar Modern: Upaya Mewujudkan Keadilan Distribusi di Indonesia"* pada 2025.[43] Penelitian ini menjelaskan b*agaimana melakukan distribusi yang sesuai syariat islamdengan melihat paktik dan teori yang ada dalam ayat al-Qur'an.* Dalam melakukan transaksi harus adanya Ijab dan kabul atau apa saja yang dikenal dalam adat istiadat kebiasaan sebagai serah terima yang menjadikan bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dibahas oleh si peneliti. Namun terdapat perbedaan pada objek kajian: penelitian Muhammad Najib berfokus pada transaksi jual beli *online*, sedangkan penelitian ini berfokus membahas hukum dalam bertransaksi dalam praktik price gouging.

Kedua, Skripsi oleh Riza Alami yang berjudul "*Implementasi Asas Taradin dalam al-Qur'an pada Bisnis Online (Kajian Tafsir Tematik)"* pada 2020. Penelitian ini mengkaji implementasi asas *'tarâdhin* dalam transaksi bisnis *online*. Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik (*maudhu'i*)

[43] Muhammad Najib, Mohammad Mjduddin, dan Abdul Fattah, "Islamic Law Analysis of the Practice of Monopoly and Modern Market Oligopoly: Efforts to Realize Distribution Justice in Indonesia," *Studi Keislaman* 10, no. 2 (2025): 7–8.

dengan sumber primer Q.S. an-Nisa: 29, Q.S. al-Maidah: 1, Q.S. al-Baqarah: 275, dan lainnya. Temuan utama penelitian ini adalah bahwa *'tarâdhin* berarti adanya timbal balik yang harmonis antara penjual dan pembeli, serta kerelaan dapat dilakukan melalui ucapan, tulisan, dan isyarat.[44] Adapun perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya: penelitian Riza Alami ini berfokus pada transaksi bisnis online dalam kondisi pasar normal yang berlandaskan kerelaan sukarela, sementara penelitian ini berfokus pada Realita hukum dan praktik yang terjadi dimasyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip kerelaan atau suka sama suka diantara penjual dan pembeli.

Ketiga, Hermi Annisa dalam tesisnya yang berjudul "*Makna 'An 'tarâdhin dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 29 dan Relevansinya pada Transaksi Short Selling (Studi Komparasi Teori Ma'na Cum-Maghza dan Teori Ekonomi al-Ghazali)*" pada 2025. Penelitian ini mengkaji relevansi konsep *an 'tarâdhin* dengan transaksi *short selling* di pasar modal. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika *Ma'na Cum-Maghza* dan teori ekonomi al-Ghazali.[45] Penelitian Annisa berfokus pada transaksi *short selling* di pasar modal yang bersifat spekulatif, sedangkan penelitian ini berfokus pada hukum Penafsiran ayat-ayat hukum atau tafsir ahkam dalam praktik *price gouging* barang kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

[44] Riza Alami, *Implementasi Asas Tarāḍin Dalam Al-Qur'an Pada Bisnis Online (Kajian Tafsir Tematik* (Wonosobo: UNSIQ Wonosobo Press, 2020), 15-20.

[45] Hermi Annisa, "Makna 'An Tarāḍin Dalam Qs. An-Nisā' : 29 Dan Relevansinya Pada Transaksi Short Selling (Studi Komparasi Teori Ma'na Cum-Maghza Dan Teori Ekonomi Al Ghazali)" (UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025), 15–20.

Keempat, penelitian Nanda Kartika Putri dalam artikel jurnal berjudul "Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur'an: Analisis Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 dan Q.S. An-Nisa Ayat 29" yang diterbitkan pada tahun 2024. Penelitian tersebut membahas prinsip-prinsip perdagangan dalam perspektif Islam dengan menelaah larangan riba sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275 serta larangan memperoleh harta dengan cara yang batil dan pentingnya kerelaan dalam transaksi berdasarkan QS. An-Nisa [4]: 29. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan dalam Islam harus berlandaskan nilai keadilan, keterbukaan, dan adanya persetujuan secara sukarela antara pihak-pihak yang melakukan transaksi (*'antarâdhin*). Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Nanda Kartika Putri lebih bersifat umum dan konseptual dalam menguraikan prinsip-prinsip perdagangan Islam, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji konsep '*antarâdhin minkum* dalam QS. An-Nisa [4]: 29–31 dan menghubungkannya dengan fenomena ekonomi kontemporer, yaitu *price gouging*, melalui perspektif tafsir ahkam .

Kelima, Laud Pulungan, Amroeni, dan Wahyu Wiji Utomo (2025) *mengkaji penafsiran an taradin minkum secara komparatif antara Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir serta relevansinya dengan jual beli digital.*[46] Temuannya, prinsip kerelaan dalam QS. an-Nisa' [4]: 29 menjadi syarat

[46] Laud Pulungan, Amroeni, "Analisis Hermeneutik'An Taradin Minkum' Pada Qs. an-Nisa' Ayat 29 Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir Serta Signifikansinya Terhadap Perdagangan Digital Hermeneutical," 4–6.

mutlak keabsahan transaksi, dan tidak semua bentuk kerelaan diakui syariat karena harus sesuai batasan syariah. Perbedaan dengan penelitian ini: penelitian Laud Pulungan dkk. berfokus pada jual beli digital dalam kondisi normal, menggunakan pendekatan hermeneutika komparatif. Sedangkan penelitian ini berfokus pada masalah hukum dalam prakti jual beli dalam berbagai situasi ekonomi yang tidak sesuai dengan teori atau penafsiran kerelaan itu dalam bertransaksi.

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian penulis menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang secara eksplisit melakukan analisis mendalam terhadap Q.S. an-Nisa' [4]: 29-31 dengan berfokus pada konsep *'Antarâdhin minkum* dan relevansinya dengan *price gouging* dalam perspektif tafsir ahkam . Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menggunakan pendekatan kitab-kitab tafsir ahkam serta mengkaji realitas hukumnya baik secara teoritis maupun praktis.

E. Kerangka Teori

1. Tafsir ahkam

Tafsir ahkam merupakan salah satu corak tafsir yang memiliki perhatian khusus terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat ketentuan hukum, dengan tujuan menggali dan merumuskan hukum-hukum syariat melalui proses istinbat al-ahkam. Secara etimologis, istilah tafsir bermakna penjelasan atau penyingkapan makna, sedangkan ahkam merupakan bentuk

jamak dari kata hukm yang berarti ketetapan, keputusan, atau aturan.[47] Dengan demikian, tafsir ahkam dapat dipahami sebagai penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang mengatur kehidupan manusia sehari-hari.[48] Dalam khazanah keilmuan Islam, tafsir ahkam juga dikenal dengan istilah tafsir fikih.[49]

Tafsir ahkam memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari tafsir lainnya. Dari, perhatiannya yang intens terhadap ayat-ayat yang mengandung unsur hukum, baik secara eksplisit maupun implisit.[50] Penggunaan metode *tahlili* (analitis) yang membahas ayat berdasarkan urutan mushaf dengan memaparkan makna dan kandungannya secara mendetail., metode ini memungkinkan mufassir menggali hukum dengan memperhatikan aspek kebahasaan, asbab al-nuzul dan pendapat ulama. Serta, pengemukaan perbedaan pendapat di antara ulama mazhab, karena setiap mazhab memiliki pendekatan tersendiri dalam menggali hukum dari al-Qur'an.[51]

Metode penafsiran yang umum digunakan dalam tafsir ahkam adalah metode *tahlili* (analitis), di mana mufassir menjelaskan kandungan ayat dari berbagai segi dengan memperhatikan runtutan ayat dan surat dalam Mushaf Utsmani.[52] Sistematika penulisan tafsir ahkam pada umumnya terdiri dari

[47] Manna Khalil Al-Qattan, *Mabahits fi Ulum Al-Quran*, *Mabahits Fi Ulum al-Quran* (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1994), 327.
[48] Amir, "Kitab al-Tafsir wal Mufassirun dan Pengaruhnya dalam Kajian Tafsir," 25–26.
[49] Amir, 30.
[50] Suma, *Pengantar Tafsir* Ahkam, 35–38.
[51] Suma, 42.
[52] Al-Qattan, *Mabahits fi Ulum Al-Quran*.

ayat dan terjemahan, tafsir *mufradat*, makna global, *asbab al-nuzul*, penjelasan, dan *istinbat* (penggalian hukum).[53] Hal ini menunjukkan bahwa Tafsir ahkam tidak hanya menafsirkan ayat secara tekstual, tetapi juga menggali aspek kebahasaan, riwayat, dan hukum secara mendalam.

2. Metodologi Tafsir ahkam

 a. Metodologi Imam Al-Qurthubi dalam *Al-Jami' li* Ahkam *Al-Qur'an*

 Al-Jami‘ li Ahkam Al-Qur’an yang disusun oleh Imam Al-Qurthubi (w. 671 H) dikenal sebagai salah satu karya tafsir ahkam yang berpengaruh, monumental, dan memiliki kedudukan penting dalam khazanah tafsir hukum Islam.[54] Karya tersebut mengintegrasikan metode *tahlili* dengan kajian fikih, analisis kebahasaan, serta penelusuran dan pemanfaatan riwayat hadis secara menyeluruh dalam menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur’an.[55] Walaupun Imam Al-Qurthubi dikenal sebagai ulama yang berafiliasi dengan mazhab Maliki, dalam penafsirannya ia tidak menunjukkan sikap fanatik terhadap mazhab tersebut. Ia tetap mempertimbangkan berbagai pandangan ulama dan lebih mengutamakan pendapat yang dinilai memiliki dasar dalil yang kuat serta paling tepat berdasarkan pertimbangan ilmiah.[56] Tujuan utama penyusunan kitab ini adalah membantu umat Islam memperoleh

[53] Suma, *Pengantar Tafsir* Ahkam, 55–60.

[54] Ismail dan Makmur, “Al-Qurtubi Dan Metode Penafsirannya Dalam Kitab Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an,” 118.

[55] Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi*.

[56] Ismail dan Makmur, “Al-Qurtubi Dan Metode Penafsirannya Dalam Kitab Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an,” 489–506.

pemahaman yang lebih mudah dan sistematis mengenai ketentuan-ketentuan syariat, khususnya dalam menghadapi beragam persoalan hukum yang berkembang pada masa Imam Al-Qurthubi.[57]

b. Metodologi Al-Kiya Al-Harrasi dalam Ahkam *Al-Qur'an*

Ahkam *Al-Qur'an* karya Al-Kiya Al-Harrasi w. 504 H, merupakan karya tafsir hukum paling awal dan komprehensif dari tradisi mazhab Syafi'i.[58] Metode yang digunakan sistematis dari menyajikan surah secara berurutan, mengidentifikasi ayat yang mengandung unsur hukum, menafsirkannya, lalu mengemukakan hukum serta perbedaan pendapat di antara ulama.[59] Metode *istinbath* hukum Al-Harrasi berpijak pada perpaduan analisis kebahasaan dan pendekatan ushul fikih.[60] Fanatisme mazhabnya cukup terlihat, di mana beliau memfokuskan pembahasan pada pandangan mazhab Syafi'i.[61]

c. Metodologi Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Tafsir Al-Munir*

Al-Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili w. 2015 M, merupakan kitab tafsir kontemporer yang menawarkan pendekatan moderat dan integratif.[62] Az-Zuhaili menggabungkan metode *bil-ma'tsur* dan *bil-*

[57] Halimatussa'diyah Rahmat Hidayat Bela Adil Pertiwi, "Studi kutub al-Jami' li ahkam al-Qur'an karya Imam AL-Qurthubi," *Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 2 (2025).

[58] Muhammad Taufiki, "Manhaj Tafsir Al-Kiya Al-Harrasi dalam Ahkam al-Qur'an."

[59] Amir, "Kitab al-Tafsir wal Mufassirun dan Pengaruhnya dalam Kajian Tafsir," 444.

[60] Rofiqoh, *Fanatisme Mzhab Dalam Penafsiran (Studi Tafsir Sektarian atas Ayat Ahkam dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Kiya Al-Harrasi)*, 120.

[61] Muhammad Taufiki, "Manhaj Tafsir Al-Kiya Al-Harrasi dalam Ahkam al-Qur'an," 52.

[62] Sulfawandi, "Pemikiran Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah al-Manhaj karya Dr. Wahbah al-Zuhayli)," *Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021).

ra'yi, serta memadukan metode *tahlili* dan *maudhu'i*.[63] Sistematika penulisannya mencakup pengelompokan ayat, uraian kandungan, pemaparan aspek kebahasaan, penjelasan *asbab al-nuzul*, dan pemaparan hukum fikih dengan bahasa yang mudah dipahami.[64] Corak tafsir ini bernuansa fikih dan sosial, sebagai upaya menjawab persoalan umat kontemporer.[65]

3. Teori konsep *'Antarâdhin Minkum*

Secara bahasa, *'Antarâdhin* berasal dari kata *radhiya* yang berarti suka atau rela. Bentuk tarada mengunakan wazan taf'ala yang menunjukkan makna saling melakukan, serta *tarâdhin* berarti meridhai.[66] Penambahan huruf '*an* pada frasa *"'Antarâdhin minkum"* menunjukkan bahwa kerelaan harus muncul dari keinginan hati masing-masing pihak secara timbal balik, bukan sekadar formalitas.[67]

Secara istilah, *'Antarâdhin* adalah prinsip suka sama suka yang menjadi syarat sahnya transaksi jual beli berdasarkan QS. an-Nisa [4]: 29.[68] Prinsip ini melarang memakan harta dengan cara batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak sesuai

[63] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Jilid 8* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 12–15.
[64] Az-Zuhaili, 16–20.
[65] Sulfawandi, "Pemikiran Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah al-Manhaj karya Dr. Wahbah al-Zuhayli)."
[66] Mohammad Rusfi, *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan* (Bandar Lampung: Deepublish, 2016), 18.
[67] Laud Pulungan, Amroeni, "Analisis Hermeneutik'An Taradin Minkum' Pada Qs. an-Nisa' Ayat 29 Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir Serta Signifikansinya Terhadap Perdagangan Digital Hermeneutical," 2.
[68] Alami, "Implementasi Asas Tarāḍin Dalam Al-Qur'an Pada Bisnis Online (Kajian Tafsir Tematik)," 15–20.

syariat Islam. Kerelaan tidak hanya diukur dari ucapan formal, tetapi juga harus lahir dari kesadaran hati tanpa tekanan eksternal yang memaksa.[69]

Pada QS. an-Nisa [4]: 29-31 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam memahami hukum transaksi ekonomi.[70] Tafsir al-Qurthubi dan Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan Ayat 29 berfungsi sebagai fondasi yang berisi larangan memakan harta secara batil, perintah bertransaksi dengan prinsip *'antarâdhin* , dan larangan membunuh diri.[71] Selanjutnya, Ayat 30 berperan sebagai *tarhib* (ancaman) bagi pelanggar yang melampaui batas dan berbuat zalim dengan ancaman neraka.[72] Ayat 31 berfungsi sebagai *targhib* (motivasi) yang menjanjikan pengampunan dan kemuliaan bagi mereka yang menjauhi dosa-dosa besar.[73]

Indikator adanya *'Antarâdhin* dapat berupa ucapan ijab dan qabul (*talaffudz*), perbuatan tanpa ucapan (*mu'aṭah*), atau bukti tertulis yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak.[74] Adapun hal-hal yang membatalkan prinsip*'Antarâdhin* yaitu *ikrah* (paksaan), *gharar* (penipuan atau ketidakjelasan), riba, dan *ihtikar* (penimbunan).[75] Jika prinsip ini diabaikan, maka pemindahan hak kepemilikan dikategorikan sebagai

[69] Laud Pulungan, Amroeni, "Analisis Hermeneutik'An Taradin Minkum' Pada Qs. an-Nisa' Ayat 29 Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir Serta Signifikansinya Terhadap Perdagangan Digital Hermeneutical," 3–5.

[70] Fauzi, "Penafsiran Atas Qs. An-Nisā [4]: 29-30 Perspektif Ma'nā Cum Maghzā," 56–60.

[71] Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi*.

[72] Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj (an-Nisaa' - al-Maa'idah) Juz 5 & 6*.

[73] Fauzi, "Penafsiran Atas Qs. An-Nisā [4]: 29-30 Perspektif Ma'nā Cum Maghzā," 135–45.

[74] Rusfi, *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*, 22–25.

[75] Rusfi, 26–30.

memakan harta secara batil dan berakibat pada batalnya transaksi secara syariat.

4. Teori *Price Gouging* dan Korelasinya dengan *Ihtikar*

Price Gouging adalah praktik menjual barang atau jasa dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga normal, terutama dalam situasi krisis atau darurat.[76] Praktik ini muncul ketika terjadi kelangkaan pasokan atau peningkatan permintaan yang signifikan. *Price Gouging* merupakan rekayasa pasar yang dilakukan untuk mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menciptakan kelangkaan buatan.[77]

Dalam perspektif Tafsir ahkam , *Price Gouging* memiliki korelasi erat dengan konsep *ihtikar*. *Ihtikar* adalah tindakan membeli dan menyimpan barang kebutuhan pokok saat harga normal, lalu menahannya untuk dijual saat harga melonjak demi keuntungan berlipat.[78] Para ulama sepakat bahwa *ihtikar* diharamkan ketika membawa kemudaratan bagi masyarakat.[79] Larangan ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW: *"La yahtakiru illa khathi'un"* (Tidak ada yang menimbun kecuali orang yang berdosa).[80]

Price Gouging merupaka pelanggaran terhadap prinsip *'Antarâdhin* karena mengandung *ikhrah*/paksaan dan *gharar*/tidak jelas. Price gouging

[76] Sari, *Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Kenaikan Harga Barang Saat Terjadi Musibah Banjir (Studi Di Kota Lhoknibong Kabupaten Aceh Timur)*, 34–40.

[77] Saragih et al., "Kelangkaan dan Lonjakan Harga Minyak Goreng di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 75–86.

[78] Saragih et al., 75–86.

[79] Hamidy, *Halal Dan Haram Dalam Islam Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi*, 190–95.

[80] Andrew Victoria Soetikno dan Liliana Inggrit Wijaya, "Strategi Analysis PT Astra International Tbk (ASII)," *Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 3 (2025): 788.

merupakan bentuk modern dari *ihtikar* yang dilarang dalam syariat.[81] Praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) yang merupakan bagian dari *maqasid al-syari'ah.*[82]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Sumber data utama dalam penelitian meliputi al-Qur'an dan sejumlah kitab tafsir ahkam, sedangkan sumber pendukung diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan fokus dan permasalahan yang dikaji.

2. Sumber Data

 Data penelitian ini bersumber dari dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup QS. An-Nisa' [4]: 29–31 serta beberapa kitab tafsir ahkam , di antaranya *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* karya Imam Al-Qurthubi, *Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Kiya Al-Harrasi, dan *Al-Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili, disertai karya-karya lain yang relevan dengan tema penelitian. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari berbagai buku, artikel jurnal, dan literatur ilmiah yang membahas konsep *'antarâdhin*, etika ekonomi Islam, prinsip-prinsip muamalah, serta kajian lain yang berkaitan dengan permasalahan

[81] Khadafi, "Law Enforcement Against Business Actors Who Increase Prices During Natural Disasters," 11–16.

[82] Didin Baharuddin, "Tas'ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Tahkim* 13, no. 2 (2017): 149–51.

penelitian sebagai bahan pendukung dalam proses analisis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sejalan dengan penggunaan metode *library research*, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik dokumentasi. Teknik tersebut digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, kitab, artikel jurnal, dan literatur ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik serta fokus penelitian.[83] Penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder yang digunakan dalam analisisnya, berupa kitab-kitab Tafsir ahkam serta berbagai buku, jurnal, skripsi ataupun tesis dan disertasi yang mendukung analisis penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengolah, menelaah, dan menyusun data yang telah diperoleh secara terstruktur dan sistematis sehingga dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.[84] Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis isi atau *content analysis*, yakni dengan menjadikan di dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 29-31 penafsiran yang terstruktur.

Semua data akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis

[83] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &. D* (Bandung: Alfabeta, Cv, 2013), 124.

[84] Sulistyawati, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2023), 191.

isi yang dirumuskan oleh Miles dan Huberman yang meliputi:[85]

a. Reduksi Data **(***Data Reduction***)**, yaitu proses menyeleksi dan memusatkan perhatian pada data yang relevan, khususnya hasil penafsiran QS. An-Nisa' [4]: 29–31 dalam berbagai kitab tafsir ahkam serta data mengenai fenomena *price gouging* dalam kehidupan masyarakat.
b. Penyajian Data **(***Data Display***)**, yaitu mengorganisasikan data yang telah dipilih dan menyajikannya secara deskriptif agar hubungan antara konsep *'antarâdhin minkum*, penafsiran ayat, dan fenomena *price gouging* dapat dianalisis secara sistematis.
c. Penarikan Kesimpulan **(***Conclusion Drawing/Verification***)**, yaitu tahap merumuskan temuan dan kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap penafsiran ayat dalam kitab-kitab tafsir ahkam serta keterkaitannya dengan praktik *price gouging* di masyarakat, sehingga dapat diperoleh solusi yang sesuai dengan prinsip syariat.

5. Pendekatan Analisis Data.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan data secara sistematis dan faktual mengenai penafsiran kitab-kitab Tafsir ahkam tentang konsep *'Antarâdhin* dalam QS. An-Nisa' [4]: 29-31.

[85] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenademdia, 2014), 407.

Sedangkan pendekatan analitis bertujuan untuk mengkaji dan menginterpretasikan data tersebut secara mendalam sehingga menghasilkan kesimpulan yang bermakna tentang realitas hukum dan sosial dari penafsiran tersebut terhadap fenomena *price gouging*

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun untuk memberikan gambaran mengenai tahapan, alur, dan susunan penelitian secara menyeluruh. Penelitian ini terdiri atas empat bab yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan disusun secara sistematis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut: BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. BAB II Landasan Teori, membahas konsep ‘antarâdhin minkum, teori price gouging, serta konsep dan karakteristik tafsir ahkam yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menyajikan hasil analisis mengenai penafsiran QS. An-Nisa’ [4]: 29–31 dalam perspektif tafsir ahkam , relevansi konsep ‘antarâdhin minkum terhadap fenomena price gouging, serta solusi yang dapat ditawarkan berdasarkan prinsip-prinsip syariat untuk mencegah praktik price gouging dan menjawab persoalan yang muncul dalam transaksi ekonomi masyarakat. BAB IV Penutup, berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dan peneliti selanjutnya sebagai bahan pengembangan kajian dalam

bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep *'Antarâdhin Minkum*

1. Definisi *'Antarâdhin Minkum*

Secara etimologis, istilah *antaraḍhin* berasal dari akar kata *raḍiya* yang bermakna rela, senang, atau menerima dengan lapang hati. Kata *taraḍa* dibentuk melalui pola (*wazan*) tafa'ala yang menunjukkan adanya tindakan timbal balik antara dua pihak atau lebih, sehingga maknanya mengandung unsur saling merelakan atau saling menyetujui.[86] Sementara itu, penggunaan frasa *antaraḍhin minkum* dalam al-Qur'an menegaskan bahwa kerelaan tersebut harus muncul dari kehendak masing-masing pihak secara sukarela, bukan sebagai akibat dari tekanan, paksaan, ataupun sekadar pemenuhan formalitas.[87] Dengan demikian, kerelaan yang dimaksud merupakan persetujuan yang lahir dari kesadaran penuh sehingga mencerminkan adanya kebebasan dalam menentukan pilihan ketika melakukan suatu transaksi.

Dalam terminologi fikih muamalah, *antaraḍhin* dipahami sebagai asas saling ridha yang menjadi salah satu syarat pokok keabsahan transaksi sebagaimana ditegaskan dalam QS. an-Nisa' [4]: 29.[88] Ayat tersebut

[86] Rusfi, *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*, 18.

[87] Laud Pulungan, Amroeni, "Analisis Hermeneutik'An Taradin Minkum' Pada Qs. an-Nisa' Ayat 29 Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir Serta Signifikansinya Terhadap Perdagangan Digital Hermeneutical," 2.

[88] Alami, "Implementasi Asas Tarāḍin Dalam Al-Qur'an Pada Bisnis Online (Kajian Tafsir Tematik)," 15–20.

melarang setiap bentuk perolehan harta dengan cara yang batil dan hanya membolehkan perpindahan kepemilikan melalui aktivitas perdagangan yang dilandasi kerelaan para pihak sesuai dengan ketentuan syariat. Kerelaan dalam konteks ini tidak cukup dibuktikan melalui ucapan atau kesepakatan formal, tetapi harus bersumber dari hati yang bebas dari unsur paksaan, penipuan, maupun tekanan.[89]

Meskipun sifatnya bersifat batiniah, keberadaan kerelaan dapat dikenali melalui indikator yang tampak, seperti pernyataan lisan, tulisan, atau bentuk isyarat yang diterima dalam kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip *'antarâdhin minkum* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mewujudkan transaksi yang adil, memberikan manfaat yang seimbang bagi para pihak, mencegah praktik eksploitasi, serta menjadi landasan dalam penetapan harga yang mencerminkan nilai keadilan (al-adl) dalam ekonomi Islam..

2. Penafsiran QS. An-Nisa [4]: 29-31 dalam Tafsir ahkam

Dalam QS. an-Nisa [4]: 29-31 adanya keterkaitan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami hukum-hukum bertransaksi.

Menurut Az-Zuhaili menafsirkan ayat 29 dengan transaksi harus dilandasi dengan prinsip saling ridha (*an taradhin minkum*), sehingga hak

[89] Laud Pulungan, Amroeni, "Analisis Hermeneutik'An Taradin Minkum' Pada Qs. an-Nisa' Ayat 29 Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir Serta Signifikansinya Terhadap Perdagangan Digital Hermeneutical," 3–5.

dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi secara adil serta terhindar dari praktik yang batil.[90]

Al-Qurthubi menafsirkan bahwa larangan memakan harta secara batil yang mencakup segala bentuk perolehan harta yang tidak sesuai dengan syariat seperti riba, penipuan, dan perampasan hak orang lain. Perintah bertransaksi harus adanya kerelaan anatar kedua belah pihak, yang satu-satunya jalan yang dibenarkan dalam melakukan perniagaan.[91] Membunuh diri yang dalam konteks ini dapat dipahami sebagai larangan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri, termasuk mengambil risiko ekonomi yang berlebihan.[92] Prinsip *'Antarâdhin minkum*, sebagai salah satu prinsip dalam bermuamalah, harus ditegakkan dalam setiap transaksi jual beli.

Ayat 30 berperan sebagai *tarhib* (ancaman) bagi pelanggar yang melampaui batas (*'udwan*) dan berbuat zalim (*zulm*), dengan ancaman dimasukkan ke dalam neraka.[93] Dalam perspektif Tafsir ahkam , ayat ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip *'Antarâdhin* tidak hanya berdampak pada batalnya transaksi secara hukum di dunia, tetapi juga memiliki konsekuensi spiritual yang serius di akhirat. Ancaman ini

[90] Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj (an-Nisaa' - al-Maa'idah) Juz 5 & 6*, 57.
[91] Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi*, 347.
[92] Fauzi, "Penafsiran Atas Qs. An-Nisā [4]: 29-30 Perspektif Ma'nā Cum Maghzā," 56–60.
[93] Fauzi, 135–45.

menegaskan betapa seriusnya larangan memakan harta secara batil dalam pandangan syariat.

Ayat 31 berfungsi sebagai *targhib* (motivasi) yang memberikan kabar gembira kepada mereka yang menjauhi dosa-dosa besar, termasuk di dalamnya dosa-dosa yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, dengan janji pengampunan dan kemuliaan.[94] Ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap prinsip-prinsip transaksi Islam tidak hanya menyelamatkan seseorang dari hukuman, tetapi juga mendatangkan kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah SWT.

3. Indikator yang membatalkan prinsip *'Antarâdhin*

Para ulama Tafsir ahkam sepakat bahwa indikator adanya *'Antarâdhin* dapat terwujud dalam beberapa bentuk. *Pertama*, yaitu suatu transaksi yang jelas berupa ijab qabul antara kedua belah pihak, *Kedua,* perbuatan yang menunjukkan saling rela dan secara langsung antara kedua belah pihak, *Ketiga*, Bukti tertulis yang menunjukkan bukti dalam melakukan transaksi.[95]

Berikut hal-hal yang menjadi indikator yang membatalkan porinsip *'Antarâdhin* dalam bertransaksi:

a. Ikrah (Paksaan) yaitu keadaan ketika suatu transaksi berlangsung karena adanya tekanan, ancaman, atau kondisi yang menyebabkan salah satu

[94] Fauzi, 135–45.

[95] Rusfi, *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*, 22–25.

pihak tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan. Pada dasarnya, transaksi harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan yang diberikan secara bebas oleh kedua belah pihak serta terbebas dari paksaan, tekanan, penipuan, maupun kesalahan penyampaian informasi (misstatement).[96] Dalam kondisi seperti ini, kerelaan yang muncul bukanlah kerelaan yang sesungguhnya karena lahir dari keterpaksaan.

b. Gharar yaitu adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi, baik berkaitan dengan objek, kualitas, jumlah, maupun waktu penyerahannya, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Kondisi tersebut dapat mengurangi atau menghilangkan unsur kerelaan karena pihak yang bertransaksi tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai objek atau konsekuensi transaksi yang dilakukan.[97]

c. Riba yaitu adanya tambahan yang tidak dibenarkan dalam transaksi tertentu, khususnya dalam kegiatan pinjam-meminjam atau pertukaran, yang dapat mengandung unsur pengambilan keuntungan secara tidak adil. Praktik riba termasuk bentuk memperoleh harta dengan cara yang batil karena berpotensi menimbulkan ketimpangan dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi.[98]

[96] Rusfi, 22–25.
[97] Rusfi, 25.
[98] Rusfi, 26.

d. Ihtikar (Penimbunan) yaitu tindakan menahan atau menyimpan barang yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan tujuan menjualnya kembali ketika harga mengalami kenaikan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Praktik tersebut dapat memberikan dampak negatif kepada konsumen karena terbatasnya ketersediaan barang dan meningkatnya harga, sehingga dalam kondisi tertentu konsumen terdorong untuk membeli dengan harga yang tidak wajar.[99]

Berdasarkan uraian tersebut, transaksi yang tidak memenuhi prinsip *'antarâdhin minkum* berpotensi termasuk dalam praktik memperoleh harta melalui cara yang batil (*al-akl bil-batil*). Oleh sebab itu, transaksi dengan tingkat ketidakwajaran harga yang sangat tinggi (*ghabn fahisy*) dapat menjadi persoalan dalam perspektif syariat apabila ketidakwajaran tersebut menghilangkan kerelaan atau menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.[100] Dalam transaksi muamalah, pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah dan tidak diperbolehkan mengandung unsur judi, ketidakjelasan serta riba.

B. Teori *Price Gouging*

1. Definisi *Price Gouging*

Price Gouging dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai pelambungan harga. Yang diartikan sebagai praktik menaikkan harga barang atau jasa secara tajam hingga mencapai tingkat yang dianggap tidak wajar

[99] Rusfi, 26–30.
[100] Rusfi, 30.

atau tidak adil, terutama pada saat terjadi keadaan darurat atau krisis.[101] Praktik ini terjadi ketika penjual memanfaatkan situasi genting untuk mengambil keuntungan yang berlipat ganda dari konsumen yang sedang terdesak akan kebutuhan tersebut karena tidak ada pilihan lain.

Para ahli mendefinisikan *Price Gouging* dengan beberapa cara yang saling melengkapi. Matt Zwolinski, seorang filsuf bisnis dari University of San Diego, mendefinisikannya sebagai tindakan menaikkan harga barang kebutuhan pokok secara drastis di luar batas kenaikan biaya yang wajar, yang sering terjadi pada situasi tertentu.[102] seperti, bencana alam, covid-19, maupun tempat-tempat wisata yang bisa dimanfaatkan hal tersebut. Sementara itu, Kominers dan Dworczak memberikan definisi yang lebih teknis dari sudut pandang ekonomi. Mereka mendefinisikan *Price Gouging* sebagai tindakan menurunkan harga dari titik keseimbangan pasar (*market-clearing price*) yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.[103] Tetapi, harga pasar yang berlaku terlalu tinggi sehingga merugikan banyak orang, terutama mereka yang membutuhkan barang tersebut.

Dalam konteks hukum, *Price Gouging* umumnya didefinisikan sebagai praktik menjual barang atau jasa dengan harga yang jauh lebih

[101] Sari, *Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Kenaikan Harga Barang Saat Terjadi Musibah Banjir (Studi Di Kota Lhoknibong Kabupaten Aceh Timur)*, 34–40.

[102] Matt Zwolinski, "The Ethics Of Price Gouging," *Business Ethics Quarterly* 18, no. 3 (2008).

[103] Scott Duke Kominers et al., "A Price Theory of Price Gouging," *arXiv*, 2025, https://doi.org/https://arxiv.org/abs/.

tinggi dari harga normal, terutama dalam situasi krisis atau darurat, di mana konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membayar harga tersebut.

2. Sejarah Munculnya *Price Gouging*

Istilah *Price Gouging* mulai populer di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, terutama ketika pemerintah federal berupaya mengendalikan harga selama Perang Dunia II untuk mencegah para kontraktor militer mengambil keuntungan berlebihan dari anggaran perang.[104] Pada masa itu, Senator Harry Truman sebagai memimpin investigasi terhadap praktik *Price Gouging* yang dilakukan oleh kontraktor militer dan menyatakan bahwa keserakahan mereka tidak mengenal batas.[105]

Undang-undang anti p*rice gouging* secara luas mulai diberlakukan setelah Badai Andrew pada tahun 1992 di Florida.[106] Sebelumnya, New York telah memberlakukan undang-undang anti *price gouging* pertama pada tahun 1979 sebagai respons terhadap krisis minyak pemanas pada musim dingin 1978-1979.[107] Hingga saat ini, sekitar 37 negara bagian di AS dan Washington D.C. memiliki undang-undang yang melarang praktik ini selama masa darurat. Di berbagai belahan dunia, praktik serupa juga dikenal dengan istilah berbeda, namun pada intinya menggambarkan fenomena

[104] Jim Cox, *The Concise Guide to Economics* (Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2007).

[105] Cox.

[106] Christhoper E. Ondeck dan John R. Ingrassia, "State Price Gouging Laws and Price Controls : A Historical View on a Questionable Objective," *Proskauer*, 2020.

[107] Ondeck dan Ingrassia.

yang sama yaitu pemanfaatan situasi darurat untuk meraup keuntungan besar.

Di Indonesia, perhatian terhadap praktik *Price Gouging* semakin meningkat seiring dengan seringnya terjadi bencana alam dan krisis ekonomi yang memicu kelangkaan barang kebutuhan pokok.

3. Karakteristik *Price Gouging*

Berdasarkan analisis wacana populer dan literatur tentang pelambungan harga extrem yang dikategorikan sebagai *price gouging*, berikut ini adalah karakteristik dari *price gouging*:[108]

a. Terjadi dalam kondisi darurat. yang mana, Kenaikan harga baru dianggap sebagai *price gouging* jika terjadi pada saat keadaan darurat, baik itu bencana alam, pandemi, atau krisis lainnya. Contohya, Longsor, Covid-19, Gempa bumi dan bencana lainnya.
b. Menyangkut barang-barang kebutuhan pokok. Tidak semua barang termasuk dalam cakupan *price gouging*. Hanya barang-barang yang dianggap esensial untuk kelangsungan hidup atau untuk mengatasi masalah akibat bencana, seperti makanan, air, obat-obatan, bahan bakar, dan perlengkapan darurat.
c. Kenaikan harga yang tidak wajar. Ketika harga-harga keluar dari batas normal, keterpaksaan serta sangat tidak masuk akal. Sedangkan negara

[108] Zainuddin Lubis, "Hikmah di balik Larangan Monopoli Pangan dalam islam," Hikmah, 2025.

lain seperti AS, menetapkan kenaikan barang maximum 10% dari harga sebelum darurat.

d. Kenaikan harga tidak sebanding dengan kenaikan biaya. Jika penjual menaikkan harga karena biaya pasokan atau distribusinya memang meningkat, maka itu bukan *price gouging*. Pelanggaran terjadi ketika margin keuntungan justru melebar.

e. Konsumen tidak memiliki pilihan lain. Dalam situasi darurat, konsumen sering kali terpaksa membeli barang dengan harga tinggi karena tidak ada alternatif lain. Inilah yang membuat praktik ini terasa eksploitatif.

f. Pasokan barang terbatas p*rice gouging* biasanya terjadi ketika permintaan mendadak meningkat secara drastis yang mengakibatkan pasokan tidak dapat ditingkatkan dalam waktu singkat.

4. Penyebab terjadinya price gouging

Beberapa Beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya *Price Gouging* antara lain:[109]

a. Kelangkaan pasokan. Seperti, bencana alam, gangguan distribusi, atau krisis ekonomi dapat memutus rantai pasokan barang kebutuhan pokok. Ketika pasokan berkurang drastis, penjual memiliki kesempatan untuk menaikkan harga.

[109] Saragih et al., "Kelangkaan dan Lonjakan Harga Minyak Goreng di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 75–85.

b. Lonjakan permintaan mendadak. Dalam situasi darurat, konsumen cenderung berbondong-bondong membeli barang untuk persiapan menghadapi krisis. Hal ini mendorong permintaan melonjak dalam waktu singkat.

c. Ketidakelastisan bahan pokok. Barang-barang kebutuhan pokok pada umumnya tidak dapat diproduksi atau didistribusikan dengan cepat dalam waktu singkat. Akibatnya, harga naik tanpa diimbangi peningkatan pasokan yang berarti.

d. Spekulasi dan Penimbunan. Beberapa pelaku usaha sengaja menahan barang dari peredaran untuk dijual saat harga melonjak. Inilah yang dalam Islam disebut *ihtikar* atau penimbunan.

e. Lemahnya pengawasan. Kurangnya penegakan hukum membuat pelaku usaha merasa aman untuk menaikkan harga secara sewenang-wenang.

f. Keserakahan. Motif utama di balik *price pouging* adalah keinginan untuk meraih keuntungan berlipat dengan mengorbankan kepentingan masyarakat yang sedang terdesak.

5. Dampak *Price Gouging*

Praktik *price gouging* memiliki dampak yang luas, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan:[110]

[110] Sari, *Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Kenaikan Harga Barang Saat Terjadi Musibah Banjir (Studi Di Kota Lhoknibong Kabupaten Aceh Timur)*, 34–40.

a. Merugikan Konsumen. Konsumen yang paling menderita adalah mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Mereka terpaksa membayar harga yang jauh di atas harga normal karena tidak ada pilihan lain.
b. Memperburuk kesenjangan sosial. Harga yang melonjak membuat masyarakat semakin sulit untuk mengakses barang kebutuhan pokok. Akibatnya, kesenjangan antara kaya dan miskin semakin melebar.
c. Hilangnya kepercayaan. Ketika konsumen merasa dieksploitasi, mereka kehilangan kepercayaan terhadap pasar dan pelaku usaha. Hal ini dapat merusak iklim usaha dalam jangka panjang.
d. Ketidakstabilan sosial. Kenaikan harga yang tidak terkendali dapat memicu keresahan, protes, bahkan kerusuhan di masyarakat.
e. Mengganggu alokasi sumber daya. Harga yang terlalu tinggi dapat mengarahkan barang kebutuhan pokok hanya kepada mereka yang mampu membayar, sementara mereka yang sangat membutuhkan justru tidak mendapatkannya.
f. Menghambat pemulihan pasca bencana. *Price Gouging* dapat memperlambat proses pemulihan karena masyarakat kesulitan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun kembali kehidupan mereka.

6. Perdebatan tentang *Price Gouging*
 a. Pandangan yang mendukung mekanisme pasar

Matt Zwolinski mengemukakan beberapa argumen mengenai pendukung pasar:[111]

1) *Price Gouging* membantu mengalokasikan barang langka kepada mereka yang paling membutuhkannya. Harga tinggi mendorong konsumen untuk lebih bijak dalam menggunakan barang esensial.
2) Harga tinggi memberikan insentif bagi pemasok untuk membawa lebih banyak barang ke daerah yang terkena bencana. Tanpa adanya potensi keuntungan, banyak pemasok tidak akan mau mengambil risiko mengangkut barang ke lokasi yang jauh atau berbahaya.
3) *Price Gouging* tidak bersifat memaksa karena konsumen secara sukarela setuju untuk membayar harga tinggi. Mereka lebih memilih membayar harga tinggi daripada tidak mendapatkan barang sama sekali.
4) Melarang *price gouging* justru akan merugikan konsumen yang paling rentan karena menyebabkan kelangkaan barang. Ketika harga ditahan di bawah harga pasar, barang akan cepat habis dan tidak ada insentif untuk mendatangkan pasokan tambahan.

b. Pandangan yang mendukung regulasi harga

Para pendukung regulasi harga berpendapat bahwa *Price Gouging* adalah praktik yang tidak adil dan merugikan masyarakat.

[111] Zwolinski, "The Ethics Of Price Gouging," 347–378.

Kominers dan Dworczak dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa:[112]

1) *Price Gouging* mengeksploitasi konsumen yang berada dalam situasi rentan dan tidak memiliki pilihan lain. Dalam situasi darurat, konsumen terpaksa membayar harga tinggi karena kebutuhan yag mendesak.
2) *Price Gouging* memperburuk ketimpangan sosial karena hanya mereka yang mampu membayar yang dapat mengakses barang kebutuhan pokok.
3) Dalam situasi darurat, pasokan barang esensial bersifat tidak elastis, sehingga kenaikan harga tidak akan mendorong peningkatan pasokan secara signifikan dalam jangka pendek.
4) *Price Gouging* bertentangan dengan nilai-nilai solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama yang seharusnya muncul dalam situasi krisis.
5) Undang-undang anti p*rice gouging* berfungsi sebagai penstabil otomatis yang mencegah eksploitasi dan menjaga keadilan distributif dalam situasi darurat.

Penelitian menunjukkan bahwa konsumen umumnya menilai *Price Gouging* sebagai praktik yang tidak adil. Mereka lebih memilih mekanisme antrean atau pembatasan pembelian daripada kenaikan harga sebagai cara

[112] Kominers et al., "A Price Theory of Price Gouging."

mengatasi kelangkaan. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi surplus antara produsen dan konsumen benar-benar penting bagi kesejahteraan masyarakat.[113]

7. *Price Gouging* dalam perspektif islam: *Ihtikar* dan *Tas'ir*

Dalam ajaran Islam, praktik *price gouging* memiliki korelasi yang erat dengan konsep *ihtikar* (penimbunan) dan *tas'ir* (penetapan harga).

a. *Ihtikar* (penimbunan)

Secara bahasa, *ihtikar* berarti menahan atau menimbun. Secara istilah, *ihtikar* adalah tindakan membeli dan menyimpan barang kebutuhan pokok pada saat harga normal, kemudian menahannya dari peredaran pasar untuk dijual kembali saat harga melonjak tinggi guna meraih keuntungan berlipat.[114]

Larangan terhadap praktik *ihtikar* memiliki dasar yang kuat dalam hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu *"La yahtakiru illa khathi'un"*, yang berarti bahwa orang yang melakukan penimbunan merupakan pihak yang melakukan perbuatan dosa.[115] Kandungan hadis tersebut menunjukkan bahwa *ihtikar* bukan sekadar perbuatan yang dilarang dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi etis dan spiritual karena dapat menimbulkan

[113] Kominers et al.
[114] Maghfuroh et al., "An Overview Of Islamic Business Ethics Perspectives And The Role Of The Government In Preventing Ihtikar," 203.
[115] Soetikno dan Wijaya, "Strategi Analysis PT Astra International Tbk (ASII)," 788.

kemudaratan bagi masyarakat serta bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.[116]

Imam An-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* menerangkan bahwa bentuk *ihtikar* yang termasuk dalam kategori terlarang berkaitan dengan penahanan bahan makanan pokok. Praktik tersebut terjadi ketika seseorang membeli komoditas pangan pada saat harga sedang tinggi untuk tujuan perdagangan, kemudian sengaja menahannya dan tidak segera menjualnya dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih besar ketika harga mengalami kenaikan.[117] Larangan ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang menimpa masyarakat dengan cara menahan kebutuhan pokok mereka untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi

b. *Tas'ir (*penetapan harga*)*

Dalam menghadapi praktik *price gouging* dan *ihtikar*, Islam mengenal kebijakan *tas'ir* atau intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah. Secara bahasa, *tas'ir* berarti penetapan harga. Sedangkan secara istilah, *tas'ir* diartikan sebagai kebijakan pemerintah dalam menetapkan standar harga untuk melindungi masyarakat dari praktik spekulasi dan kezaliman ekonomi.[118]

[116] Lubis, "Hikmah di balik Larangan Monopoli Pangan dalam islam."
[117] Isham Ash-Shababithi, Hazim Muhammad, dan Imad Amir, *Terjemah Syarah Shahiih Muslim* (Kairo: MUSRAQIIM, 1994), 219.
[118] Didin Baharuddin, "Tas'ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," 149–51.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan *tas'ir*. Jumhur ulama pada awalnya melarang intervensi harga karena dianggap mengganggu mekanisme pasar bebas. Namun, intervensi harga (*tas'ir al-jabari*) diperbolehkan jika terjadi kemungkinan manipulasi yang menyebabkan kenaikan harga, serta tidak bersifat memaksa terhadap pedagang selama mereka menetapkan harga yang adil dan mengambil keuntungan yang wajar (tidak di atas tingkat normal).

Salah satu hadis yang menjadi dasar penting dalam pembahasan mengenai *tas'ir* atau penetapan harga adalah riwayat dari Anas bin Malik. *Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa pada suatu masa harga barang mengalami kenaikan, sehingga para sahabat meminta Rasulullah SAW. untuk menetapkan harga. Rasulullah SAW. kemudian menjelaskan bahwa Allah-lah yang menetapkan harga, menyempitkan dan melapangkan rezeki, serta memberikan rezeki kepada manusia. Beliau juga menyatakan keinginannya untuk menghadap Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutnya karena tindakan zalim yang berkaitan dengan darah maupun harta. Hadis ini menunjukkan pentingnya menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kezaliman dalam pengaturan harga dan aktivitas ekonomi masyarakat. (HR. Tirmidzi, hadis hasan sahih).*[119]

[119] Didin Baharuddin, 149–51.

Hadis ini secara zahir menunjukkan larangan *tas'ir* karena dianggap sebagai bentuk kezaliman. Namun, menurut para ulama seperti Ibnu Taimiyah, penolakan Rasulullah SAW terjadi ketika kenaikan harga disebabkan oleh mekanisme pasar yang alami (*supply and demand*), bukan karena kecurangan pedagang. Jika kenaikan harga terjadi akibat ulah pedagang seperti penimbunan (*ihtikar*), rekayasa harga, atau monopoli, maka pemerintah memiliki hak untuk melakukan intervensi dengan menetapkan harga demi kemaslahatan masyarakat.[120]

Penetapan harga (*tas'ir*) dilakukan untuk mengendalikan harga menuju harga yang adil, sehingga harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil. Pemerintah dapat melakukan intervensi penetapan harga dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kemudaratan dan mewujudkan keadilan distributif, yang sejalan dengan spirit *'Antarâdhin minkum* dalam menciptakan transaksi tanpa keterpaksaan struktural.[121]

C. Tafsir ahkam

1. Definisi tafsir ahkam

Secara etimologis, istilah tafsir ahkam terdiri atas dua kata, yaitu *tafsir* dan *ahkam*. Kata *tafsir* secara kebahasaan merujuk pada proses mengungkap, menerangkan, atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya

[120] Didin Baharuddin, 150.
[121] Didin Baharuddin, 151.

belum jelas atau masih tersembunyi maknanya.[122] Menurut Ahmad Ibnu Faris, seperti dikutip Quraish Shihab, menyatakan bahwa akar huruf *fa-sin-ra* ف-س-ر pada dasarnya mengandung makna keterbukaan dan kejelasan. Karena itu, kata *fasara* فسر memiliki kemiripan dengan kata *safara* سفر. Hanya saja, perbedaan keduanya terletak pada objek yang diungkap: *fasara* berarti menyingkap makna-makna yang bersifat abstrak dan bisa dipahami oleh akal pikiran, sedangkan *safara* berarti menyingkap hal-hal yang bersifat nyata atau material serta dapat ditangkap oleh panca indra.[123]

Secara etimologis, kata tafsir berarti penjelasan atau penyingkap, sementara ahkam adalah bentuk jamak dari "hukm" yang berarti ketetapan atau aturan. Ibn Manzur, dalam karyanya Lisan al-'Arabi, mengetengahkan pengertian hukm sebagai القضاء, بالعدل "menetapkan dengan adil.[124] Dengan demikian, Tafsir ahkam dapat dipahami sebagai penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang mengatur kehidupan manusia.[125]

Secara terminologis, para ulama mendefinisikan tafsir ahkam sebagai penjelasan tentang ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menerangkan hukum-hukum syariat atau hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan

[122] Manna Khalil Al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu AL-Qur'an*, XIII (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006).
[123] syafril, "Tafsir Ahkam Dan Sejarah Perkembangannya," *Syahadah* 10, no. 1 (2022).
[124] syafril.
[125] Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, 27.

masalah-masalah yang dikerjakan oleh orang-orang mukallaf dalam kehidupan sehari-hari, yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.[126] Apabila berbagai pengertian *tafsir* yang telah dipaparkan sebelumnya dikaji secara mendalam, terlihat bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam susunan redaksinya, seluruh definisi tersebut pada dasarnya mengarah pada tujuan yang serupa. Tafsir merupakan suatu usaha untuk memahami firman Allah dengan menguraikan maknanya serta mengungkap berbagai kandungan hukum, nilai, dan hikmah yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an.[127]

Dengan demikian, tafsir ahkam dapat dipahami sebagai karya tafsir yang secara khusus mengkaji dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ketentuan hukum. Fokus utama mufasir dalam corak tafsir ini adalah menggali dan menetapkan hukum-hukum syariat yang terkandung dalam ayat, baik yang berkaitan dengan hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, maupun haram.[128]

Dalam khazanah keilmuan Islam, tafsir ahkam ahkam juga dikenal dengan istilah tafsir fikih (*tafsir fiqhī*). Corak penafsiran ini sangat penting untuk dikaji karena ayat-ayat yang ditafsirkan berkenaan dengan hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, sehingga memiliki relevansi yang tinggi dengan

[126] Suma, 27.
[127] syafril, "Tafsir Ahkam Dan Sejarah Perkembangannya."
[128] Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, 35–38.

kehidupan sehari-hari umat Islam.[129] Fokus kajiannya berupa ayat-ayat yang mengandung hukum bagi orang mukallaf, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.[130]

2. Sejarah Munculnya Tafsir ahkam

Tafsir ahkam sudah tercatat sejak masa awal perkembangan tafsir al-Qur'an. Secara historis, perjalanan tafsir ini dapat dibagi ke dalam tiga periode.[131]

a. Periode klasik (Masa Nabi, Sahabat, dan Tabi'in)

Pada periode ini, penafsiran ayat-ayat hukum masih bersifat sederhana dan langsung merujuk pada pemahaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan tabi'in. Pada masa ini, tafsir ahkam masih jauh dari kemungkinan terkontaminasi oleh kecenderungan hawa nafsu karena para sahabat dan tabi'in masih sangat dekat dengan sumber wahyu. Pada periode inilah fondasi penafsiran ayat-ayat hukum mulai dibangun, meskipun belum berbentuk karya tafsir yang sistematis.[132]

b. Periode pertengahan

Pada periode ini ditandai dengan berkembangnya mazhab-mazhab fikih dan munculnya karya-karya tafsir yang berfokus pada penggalian hukum.Perhatian terhadap ayat-ayat ahkam yang wujud

[129] Laud Pulungan, Amroeni, "Analisis Hermeneutik'An Taradin Minkum' Pada Qs. an-Nisa' Ayat 29 Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir Serta Signifikansinya Terhadap Perdagangan Digital Hermeneutical," 42.

[130] Al-Qattan, *Mabahits fi Ulum Al-Quran*, 327.

[131] Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, 55–60.

[132] Suma, 60.

dalam bentuk karya tafsir muncul setelah terbentuknya mazhab-mazhab fikih. Ragam karya tafsir ahkam tergantung pada banyaknya mazhab fikih yang dikenal dalam Islam. Dalam Mazhab Hanafi misalnya, ada tafsir ahkam *Al-Qur'an* karya Al-Jashash yang terdiri dari 3 jilid. Untuk gambaran fikih Mazhab Maliki, terdapat Tafsir *Al-Jami' li* Ahkam *Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi. Mazhab Syafi'i memiliki Tafsir *Al-Iklil* karya Al-Suyuthi, dan Mazhab Hambali memiliki *Zad Al-Masir* karya Ibn Al-Jauzi.[133]

c. Periode kontenporer atau modern

Pada masa kontemporer, Tafsir ahkam terus berkembang hingga masa kontemporer dengan munculnya karya-karya tafsir yang menggabungkan pendekatan klasik dan modern dalam menggali hukum dari ayat-ayat al-Qur'an. Pada periode ini, para mufassir tidak hanya terpaku pada satu mazhab tertentu, tetapi juga berusaha merespons isu-isu kontemporer dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan integratif.[134] Hal ini menunjukkan bahwa tafsir ahkam adalah bidang keilmuan yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan umat Islam dalam memahami hukum-hukum syariat.

3. Metode tafsir ahkam

[133] Suma, 118.
[134] Suma, 118–20.

Secara umum, terdapat beberapa metode penyajian penafsiran yang dikenal dalam khazanah tafsir, yaitu, Metode *tahlili* (analitis), *Ijmali* (global), *Muqarran* (komparatif), *maudhu'i* (tematik).[135]

a. Metode Tahlili

Metode *tahlili* merupakan salah satu pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an yang menguraikan ayat secara sistematis berdasarkan susunan ayat dalam mushaf. Melalui metode ini, mufasir berusaha memahami kandungan ayat secara mendalam dengan menganalisis unsur-unsur kebahasaan, seperti kata dan frasa, serta memperhatikan konteks yang berkaitan dengan ayat tersebut sehingga pesan yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara lebih komprehensif.[136]

Dalam penerapannya, metode *tahlili* dapat mencakup berbagai aspek, seperti penyebutan dan penjelasan ayat yang menjadi objek kajian, informasi mengenai status Makkiyah atau Madaniyah, *asbab al-nuzul*, serta kajian kebahasaan dan *balaghah* apabila diperlukan. Pendekatan ini juga banyak digunakan dalam mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan hukum.[137]

[135] Ismail dan Makmur, "Al-Qurtubi Dan Metode Penafsirannya Dalam Kitab Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an," 15.

[136] Miftahurrahmat Miftahurrahmat dan Syabuddin Syabuddin, "Metode tahlili dan Aplikasinya dalam Penafsiran Al-Qur'an," *kajian Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2024): 317–18.

[137] Miftahurrahmat dan Syabuddin, 319.

Berdasarkan hal tersebut, penafsiran al-Qur'an memerlukan metode dan kaidah yang tepat serta tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keilmuan tafsir. Seorang mufasir perlu mengikuti ketentuan metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan agar pemaknaan terhadap ayat tetap sesuai dengan kandungan dan tujuan yang hendak disampaikan.[138]

b. Metode Ijmali

Metode ijmali merupakan salah satu metode penafsiran Al-Qur'an yang menjelaskan makna ayat secara singkat, padat, dan mudah dipahami. Penafsiran dilakukan mengikuti urutan ayat dan surah dalam mushaf Al-Qur'an dengan menekankan makna pokok ayat tanpa memberikan pembahasan yang terlalu panjang atau analisis yang mendalam. Oleh karena itu, metode ini lebih menekankan penyampaian pesan utama yang terkandung dalam setiap ayat.[139]

Dalam penerapannya, mufasir dapat menggunakan penjelasan dari ayat lain, hadis Nabi, asbab al-nuzul, serta pendapat ulama yang sahih untuk memperjelas makna ayat. Penyajian yang sederhana dan sistematis membuat metode ijmali mudah dipahami oleh berbagai kalangan, sehingga pembaca dapat menangkap isi dan petunjuk Al-

[138] Miftahurrahmat dan Syabuddin, 319.

[139] Bagas Nirwana Selian dan Syabuddin, "Metode Ijmali dan Aplikasinya dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2025): 40.

Qur'an secara lebih jelas tanpa harus mempelajari pembahasan yang rumit.[140]

c. Metode *muqarran*

Metode tafsir muqaran merupakan salah satu metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara membandingkan beberapa penafsiran terhadap suatu ayat. Perbandingan tersebut dapat dilakukan antara ayat dengan ayat yang memiliki tema atau redaksi yang serupa, antara ayat dengan hadis yang tampak memiliki perbedaan makna, maupun antara pendapat para mufasir. Melalui cara ini, penafsir dapat melihat persamaan, perbedaan, serta alasan yang melatarbelakangi setiap pendapat sehingga diperoleh pemahaman yang lebih utuh terhadap makna ayat.[141]

Metode muqaran tidak hanya bertujuan menunjukkan perbedaan pendapat, tetapi juga membantu menemukan penafsiran yang lebih kuat berdasarkan dalil dan argumentasi yang digunakan. Selain memperluas wawasan tentang kandungan Al-Qur'an, metode ini juga mendorong sikap terbuka terhadap keragaman pandangan para ulama. Oleh karena itu, tafsir muqaran menjadi salah satu pendekatan yang penting dalam

[140] Selian dan Syabuddin, 41.

[141] Muhammad Rusdi dan Tomi Prandana, "Tafsir Muqarran Dalam Perspektif Kajian Tafsir Tarbawi," *Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2022): 297–301.

kajian tafsir karena mampu memberikan pemahaman yang lebih kritis, komprehensif, dan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.[142]

d. Metode tematik atau *maudhu'i*

Tafsir maudhu'i tersusun dari dua istilah, yaitu *tafsir* dan *maudhu'i*. Secara kebahasaan, *tafsir* bermakna menerangkan atau mengungkapkan suatu makna agar dapat dipahami dengan lebih jelas. Dalam disiplin ilmu Al-Qur'an, tafsir dipahami sebagai ilmu yang berupaya mengkaji kandungan ayat-ayat Al-Qur'an serta mengungkap pesan dan maksud yang dikehendaki Allah Swt. berdasarkan kemampuan manusia dalam memahaminya.[143]

Adapun istilah *maudhu'i* berarti tema atau topik tertentu. Dalam kajian tafsir, metode *maudhu'i* merupakan pendekatan yang berfokus pada suatu tema dengan menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan tema tersebut, kemudian mengkajinya secara menyeluruh dan sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Dengan pendekatan ini, kandungan Al-Qur'an mengenai suatu persoalan dapat dipahami secara lebih utuh, baik yang berkaitan dengan akidah, akhlak, muamalah, maupun berbagai persoalan sosial dalam kehidupan manusia.[144]

[142] dan Eni Zulaiha Jahira Salsabila Nurul Imam, Faisal Al-Habsyi, "Transformasi Tafsir Muqaran (Analisis Metode Perbandingan Dalam Penafsiran)," *Al-Ibanah* 10, no. 1 (2025): 1–4.

[143] Nur hanifah, "Metodologi tafsir tematik," *kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 9, no. 2 (2024): 75.

[144] Nur hanifah, 74–75.

4. Karakteristik Tafsir ahkam

Tafsir ahkam memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan tafsir lain:[145]

a. Tafsir yang intens terhadap ayat-ayat yang mengandung unsur hukum (*ayat al*-Ahkam). Tidak hanya membahas ayat yng berbicara secara hukum saja, melainkan juga tentang petunjuk hukum.
b. Tafsir ini lebih mengunakan metode *tahlili* (analitis) dalammenafsirkan ayat. membahas ayat dengan memaparkan segala makna dan kandungannya secara detail. Metode ini memungkinkan mufassir untuk menggali hukum secara mendalam dari setiap ayat yang ditafsirkan, dengan memperhatikan aspek kebahasaan, *asbab al-nuzul*, dan pendapat ulama sebelumnya.
c. Mengemukaan perbedaan ulama mazhab dalam memahami suatu ayat hukum. Hal ini disebabkan karena tafsir ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan mazhab fikih dalam Islam. Yang mana setiap mazhab memiliki metode dan pendekatan tersendiri dalam menggali hukum dari al-Qur'an, yang kemudian mempengaruhi corak penafsiran yang dihasilkan.

[145] M Aminullah, "Karakteristik Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Dalam *Tafsir ahkam*Al-Qur'an Karya Al-Jashash," *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2015), http://e-journal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/11.

d. Tafsir ini menggunakan pendekatan yang sistematis dalam menggali hukum, dimulai dari penjelasan kosakata, makna global, *asbab al-nuzul*, hingga *istinbath* hukum.

e. Tafsir ahkam berupaya menghindari penafsiran yang terlalu spekulatif dan lebih berorientasi pada penggalian hukum yang aplikatif bagi kehidupan sehari-hari umat Islam. Dengan demikian, tafsir ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata.

5. Kitab-kitab yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan tiga kitab Tafsir ahkam sebagai sumber primer, Ketiga kitab ini dipilih karena mewakili tiga periode dan tiga mazhab yang berbeda, sehingga memberikan perspektif yang komprehensif dalam memahami QS. An-Nisa [4]: 29-31.

a. *Al-Jami' li* Ahkam *Al-Qur'an* Karya Imam Al-Qurthubi

Al-Jami‘ li Ahkam Al-Qur’an karya Imam Al-Qurthubi (w. 671 H) termasuk salah satu karya tafsir ahkam *yang memiliki pengaruh besar dan kedudukan penting dalam perkembangan tafsir hukum Islam*.[146] Kitab ini memiliki pembahasan yang luas karena menggabungkan metode *tahlili* dengan kajian fikih, aspek kebahasaan, serta berbagai riwayat hadis yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan. Dalam proses penafsirannya, Al-Qurthubi menguraikan

[146] Azama dan Pratama, “Pandangan Ushul Fikih Al-Qurthubi dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jual Beli.”

makna ayat secara sistematis dengan memperhatikan analisis bahasa, riwayat yang relevan, pandangan para ulama, dan proses *istinbath* hukum secara mendalam.[147]

Al-Qurthubi menyebutkan bahwa latar belakang beliau menulis kitab tafsir *Jami' Li* Ahkam *Al-Qur'an* memang semata-mata keinginan dan dorongan hatinya karena kecintaannya kepada ilmu yang dimilikinya. Dari segi epistemologi, penafsiran Al-Qurthubi terhadap ayat-ayat hukum menggunakan pendekatan *bayani*, sedangkan terhadap ayat-ayat *mutasyabihat* menggunakan pendekatan *burhani*. Meskipun Al-Qurthubi bermazhab Maliki, beliau tidak bersikap fanatik terhadap mazhabnya dan cenderung memilih pendapat yang lebih bijak serta sesuai dengan dalil-dalil yang kuat. Sikap Al-Qurthubi yang terbuka terhadap keberagaman pandangan mazhab serta kesediaannya untuk tidak mengikuti pendapat Malikiyah apabila ditemukan dalil yang lebih kuat menunjukkan adanya sikap ilmiah dan independensi dalam metode penafsiran maupun pemikiran fikihnya sebagai seorang mufasir.[148]

Tujuan utama penyusunan *Al-Jami‘ li Ahkam Al-Qur’an* adalah memberikan pemahaman yang lebih mudah kepada umat Islam mengenai berbagai ketentuan syariat, khususnya dalam menghadapi persoalan hukum yang kompleks pada masa Al-Qurthubi. Karya ini

[147] Ismail dan Makmur, “Al-Qurtubi Dan Metode Penafsirannya Dalam Kitab Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an.”
[148] Ismail dan Makmur.

tidak hanya berperan sebagai kitab tafsir yang berorientasi pada pembahasan hukum, tetapi juga memiliki cakupan keilmuan yang luas sehingga tetap menjadi salah satu rujukan penting dalam kajian tafsir dan hukum Islam hingga masa kini. Hal tersebut terlihat dari sistematika pembahasannya yang mencakup *asbab al-nuzul*, ragam *qira'at*, kajian *i'rab*, perbandingan pendapat antarmaẓhab, serta argumentasi fikih yang menunjukkan keluasan wawasan dan pendekatan ilmiah Al-Qurthubi dalam menafsirkan Al-Qur'an.[149]

b. Ahkam *Al-Qur'an* Karya Al-Kiya Al-Harrasi

Ahkam *Al-Qur'an* karya Al-Kiya Al-Harrasi (w. 504 H) merupakan karya tafsir hukum paling awal dan komprehensif dari tradisi mazhab Syafi'i yang masih banyak dijadikan rujukan.[150] Kitab ini ditulis sebagai respons intelektual terhadap kecenderungan sektarian yang kuat dalam Ahkam *Al-Qur'an* karya Al-Jashash dari mazhab Hanafi.

Metodologi penafsiran Al-Kiya Al-Harrasi memiliki beberapa tahapan penting. Dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, beliau menggunakan metode yang sistematis: menyajikan setiap surah secara berurutan sesuai urutan dalam mushaf, mengidentifikasi bagian ayat yang mengandung unsur hukum, menafsirkannya, lalu mengemukakan hukum-hukum yang terkandung serta perbedaan pendapat di antara para

[149] Bela Adil Pertiwi, "Studi kutub al-Jami' li ahkam al-Qur'an karya Imam AL-Qurthubi."
[150] Amir, "Kitab al-Tafsir wal Mufassirun dan Pengaruhnya dalam Kajian Tafsir."

ulama.[151] Beberapa ulama menilai bahwa dari segi keluasan penjelasan, tafsir ini menggunakan metode *ijmali* (global), namun dari segi cara penyajiannya, metode yang digunakan adalah *tahlili* (analitis).[152]

Keunggulan *Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Kiya Al-Harrasi terlihat dari cakupan kajiannya yang memberikan perhatian luas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kandungan hukum. Dalam menggali ketentuan syariat, Al-Harrasi memadukan kajian terhadap aspek kebahasaan dengan prinsip-prinsip *ushul fikih*, sehingga proses *istinbath* hukum dapat dilakukan secara sistematis dan argumentatif.[153] Al-Kiya Al-Harrasi menyusun karya tafsirnya dengan orientasi untuk menguraikan cara Imam Syafi'i dalam memahami dalil dan merumuskan berbagai ketentuan hukum yang memiliki tingkat kompleksitas tertentu. Corak pemikiran mazhabnya tampak cukup kuat dalam kitab tersebut, karena pembahasannya banyak diarahkan pada argumentasi dan pandangan yang menjadi pegangan mazhab Syafi'i. Hal ini juga tercermin dalam bagian pendahuluan kitab, ketika Al-Harrasi memberikan penilaian yang sangat positif terhadap mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang dinilai memiliki landasan yang lurus, tepat, dan unggul dalam metode penetapan hukum.[154]

[151] Muhammad Taufiki, "Manhaj Tafsir Al-Kiya Al-Harrasi dalam Ahkam al-Qur'an," 45–68.

[152] Muhammad Taufiki, 45–68.

[153] Rofiqoh, *Fanatisme Mzhab Dalam Penafsiran (Studi Tafsir Sektarian Atas Ayat Ahkam Dalam Tafsir ahkamAl-Qur'an Karya Al-Kiya Al-Harrasi)*, 120.

[154] Rofiqoh, 120.

c. *Al-Tafsir Al-Munir* Karya Wahbah Az-Zuhaili

Al-Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj karya Wahbah Az-Zuhaili (w. 2015 M) merupakan kitab tafsir kontemporer yang menawarkan pendekatan moderat dan integratif dalam menafsirkan ayat-ayat hukum.

Ditinjau dari sumber yang digunakan dalam penafsiran, tafsir Al-Qur'an secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu *Tafsīr bi al-Ma'tsūr* dan *Tafsīr bi al-Ra'y*. *Tafsīr bi al-Ma'tsūr* merupakan penafsiran yang didasarkan pada sumber-sumber riwayat, seperti penjelasan suatu ayat dengan ayat lainnya, hadis Nabi Muhammad SAW., serta keterangan yang berasal dari para sahabat dan tabi'in. Adapun ketika tidak terdapat penjelasan yang memadai dari sumber-sumber tersebut, seorang mufasir dapat menggunakan kemampuan ijtihad dalam memahami kandungan ayat, dengan tetap memenuhi persyaratan keilmuan, terutama penguasaan bahasa Arab, ilmu tafsir, dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Bentuk penafsiran yang menggunakan pendekatan ijtihad tersebut dikenal dengan istilah *Tafsīr bi al-Ra'y* atau *Tafsīr bi al-Dirāyah*.[155]

Corak penafsiran *Al-Munir* memadukan pendekatan fikih dengan *al-adab al-ijtima'i* yang berorientasi pada persoalan sosial dan kemasyarakatan. Hal tersebut tampak dari perhatiannya terhadap

[155] Ummul Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah al-Zuhayli: Kajian al-Tafsīr al-Munīr," 6.

pembahasan hukum, penyajian berbagai pandangan ulama, serta usaha menghubungkan kandungan ayat dengan persoalan yang dihadapi masyarakat melalui bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dengan karakter tersebut, *Tafsir Al-Munir* memberikan kontribusi dalam pengembangan metodologi tafsir melalui penyajian yang sistematis sekaligus memiliki perhatian kuat terhadap kebutuhan umat. Pada akhirnya, karya ini diarahkan untuk membangun kedekatan umat Islam dengan Al-Qur'an sehingga kandungannya dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia maupun sebagai bekal menuju kehidupan akhirat.[156]

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penafsiran Q.S. an-Nisa': 29-31 dalam Perspektif Tafsir ahkam

1. Munasabah Q.S. an-Nisa' [4]: 29-31 dengan Sebelum dan sesudah

Munasabah ayat 29-31 dengan dua ayat sebelumnya: ayat 27 dan

[156] Ummul Aiman, 6.

28 membahas tentang larangan menikahi wanita-wanita yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya (ayat 22-24), serta menjelaskan bahwa Allah menghendaki keringanan bagi kaum Muslimin.[157] Ayat 28 menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah, terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Oleh karena itu, Allah memberikan keringanan dan petunjuk agar manusia tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa.[158]

Kemudian turun ayat 29 sebagai kelanjutan dari pembahasan tentang pengelolaan harta. Sebab turunnya ayat ini terkait dengan konteks pernikahan dan maskawin, di mana Allah mengingatkan orang-orang beriman tentang bagaimana seharusnya mereka mengelola harta sesuai dengan keridaan-Nya.[159] Sementara itu, ayat-ayat sesudahnya 32-33 membahas tentang keadilan dalam pembagian harta dan warisan, yang merupakan kelanjutan logis dari prinsip-prinsip keadilan yang telah ditegaskan dalam ayat 29-31.[160]

2. Azbabun Nuzul

Secara umum, ayat ini turun dengan tidak diketahui latar belakang khusus suatu ayat, tetapi dapat diketahui berdasarkan ayat-ayat sebelumnya yang juga berbicara mengenai pengelolaan warisan. Pada masa Jahiliyah, harta sering diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah

[157] Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi*.
[158] Utsman.
[159] Fauzi, "Penafsiran Atas Qs. An-Nisā [4]: 29-30 Perspektif Ma'nā Cum Maghzā," 56.
[160] Fauzi, 58.

seperti perampasan, penipuan, dan perjudian. Islam datang untuk membersihkan praktik-praktik tersebut dan mengatur tata cara perolehan harta yang sesuai dengan syariat.[161]

Menurut riwayat, ayat ini turun berkenaan dengan kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyah yang saling memakan harta sesama mereka dengan cara yang batil. Mereka menganggap bahwa mengambil harta orang lain dengan cara apapun adalah hal yang biasa, selama mereka bisa melakukannya. Islam kemudian melarang praktik tersebut dan hanya membolehkan perolehan harta melalui jalur perdagangan yang dilandasi kerelaan.[162]

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ketika ayat ini turun, orang-orang Islam menjadi sangat berhati-hati dalam urusan makanan dan harta. Mereka enggan makan di rumah orang lain karena khawatir termasuk dalam kategori memakan harta secara batil. Hal ini berlangsung hingga kemudian turun ayat dalam surah An-Nur ayat 61 yang memberikan keringanan untuk makan di rumah-rumah tertentu.[163] Riwayat ini menunjukkan betapa seriusnya para sahabat dalam memahami dan mengamalkan larangan ini, bahkan sampai pada tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi dalam urusan yang tampaknya sepele sekalipun.[164]

Imam Al-Qurthubi dalam penafsirannya menjelaskan bahwa ayat

[161] Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi*.
[162] Utsman.
[163] Utsman.
[164] Utsman.

tersebut juga memiliki keterkaitan dengan larangan praktik *bay' al-'urban*, yaitu bentuk transaksi jual beli yang menggunakan uang muka dengan ketentuan bahwa pembayaran tersebut menjadi bagian dari harga apabila pembelian dilanjutkan. Sebaliknya, apabila calon pembeli membatalkan transaksi, uang muka tersebut menjadi hak penjual dan tidak dikembalikan kepada pembeli.[165] Al-Qurthubi menegaskan bahwa praktik ini tidak sah dan termasuk dalam kategori perjudian serta mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Praktik ini dianggap sebagai salah satu bentuk *'urban* yang dilarang karena termasuk dalam kategori memakan harta secara batil.[166]

Ayat 30 dan 31 turun sebagai kelanjutan dari ayat 29, memberikan ancaman bagi pelanggar dan motivasi bagi mereka yang taat. Ayat 30 secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa melanggar larangan memakan harta secara batil dengan melampaui batas dan berbuat zalim, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ancaman ini menunjukkan betapa seriusnya larangan tersebut dalam pandangan syariat.[167] Ayat 31 kemudian memberikan kabar gembira bagi mereka yang menjauhi dosa-dosa besar, termasuk dosa-dosa yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, dengan janji pengampunan dan kemuliaan.[168]

3. Makna Mufradat Q.S. an-Nisa' [4]: 29-31

[165] Utsman.
[166] Utsman.
[167] Utsman.
[168] Utsman.

a. Kata بِٱلْبَٰطِلِ

Kata بِٱلْبَٰطِلِ berasal dari akar kata *baaala-yabtulu* yang berarti rusak, batal, atau tidak bernilai. Dalam konteks ayat ini, *batil* berarti segala sesuatu yang tidak dibenarkan secara syariat, baik dari segi zatnya maupun dari segi cara memperolehnya. Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa *batil* mencakup segala bentuk perolehan harta yang tidak sah, seperti perampasan (*ghasb*), pencurian, perjudian, riba, suap, dan segala bentuk usaha yang haram.[169] Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan kata ini dapat dikaitkan pada dua hal: pertama, pada zat harta itu sendiri jika memang haram; kedua, pada cara memperolehnya yang tidak sesuai dengan syariat.[170]

Ibnu Katsir menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *batil* adalah segala bentuk perolehan harta melalui jalan yang tidak diakui oleh syariat, termasuk berbagai macam riba, perjudian, dan tipu daya dalam bentuk apapun. Beliau mengutip pernyataan Abdullah bin Mas'ud bahwa ayat ini adalah ayat yang *muhkamah* (tegas dan jelas) yang tidak akan pernah dinasakh (dihapus) hingga hari kiamat. Kategori perilaku batil adalah yang membuat orang lain tidak ridha karena hak-hak kebendaannya terzalimi.[171]

[169] Utsman.

[170] Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj (an-Nisaa' - al-Maa'idah) Juz 5 & 6*.

[171] Abu al-Fida' Isma'il Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Aẓim, Juz 3* (Riyadh: Dar Tayyibah, 1999).

b. Kata تِجَٰرَةً

Kata تِجَٰرَةً berarti perdagangan atau perniagaan. Menurut Al-Qurthubi, kata *tijarah* dalam ayat ini dimaknai sebagai jual beli atau perniagaan, yaitu tukar menukar barang. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini menggunakan kata *tijarah* sebagai pengecualian (*istitsna*) dari larangan sebelumnya, yang berarti bahwa perdagangan adalah satu-satunya bentuk transaksi yang dibenarkan syariat, dengan syarat dilakukan atas dasar kerelaan.[172]

Sementara itu, Wahbah Az-Zuhaili memberikan definisi yang lebih spesifik. Menurutnya, *tijarah* merupakan akad menukar barang dengan maksud mencari keuntungan. Maksudnya, *tijarah* adalah suatu kegiatan atau aktivitas transaksi yang menyebabkan perpindahan hak milik atas sesuatu hal yang bermanfaat sebagai suatu hasil keuntungan (laba).[173]

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa frasa *"kecuali berupa perniagaan"* merupakan *istitsna, mun'qati* (pengecualian yang terputus), yang maknanya kira-kira: "Janganlah kamu melakukan cara-cara yang haram dalam memperoleh harta, tetapi lakukanlah perdagangan yang dibenarkan syariat yang dilakukan atas dasar

[172] Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi*.
[173] Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj (an-Nisaa' - al-Maa'idah) Juz 5 & 6*.

kerelaan antara penjual dan pembeli."[174]

c. عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Frasa عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ini terdiri dari beberapa kata *'an* berarti atas dasar atau dengan. Sedangkan, Kata *taradin* berasal dari akar kata *radiya* yang berarti suka atau rela, dengan kata *tafa'ala* yang menunjukkan makna saling merelakan atau saling menyetujui. Kata *minkum* berarti diantara kamu. Secara keseluruhan, frasa ini menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan yang muncul dari kehendak masing-masing pihak secara sukarela, bukan sebagai akibat dari tekanan, paksaan, ataupun sekadar pemenuhan formalitas.[175]

Imam Syafi'i menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwa *qabul* (penerimaan) merupakan salah satu syarat sahnya jual beli, karena adanya *qabul* menunjukkan adanya kepuasan bersama di antara pihak yang bertransaksi.[176] Sementara itu, ulama dari mazhab Maliki, Hanafi, dan Hanbali berpendapat bahwa perbuatan (*mu'atah*) juga dapat menunjukkan kerelaan, sebagaimana halnya ucapan, dan karenanya mereka membolehkan jual beli dengan cara *mu'atah* (serah terima tanpa ucapan) dalam batas-batas tertentu.[arr]

[174] Ibnu Kasir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim, Jilid 2*, n.d.
[175] Rusfi, *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*, 18.
[176] Muhammad Taufiki, "Manhaj Tafsir Al-Kiya Al-Harrasi dalam Ahkam al-Qur'an."

Imam Al-Qurthubi menekankan bahwa *'tarâdhin* merupakan syarat mutlak keabsahan suatu bertransaksi. Kerelaan ini tidak cukup hanya dengan ucapan formal, tetapi harus mencerminkan kesepakatan yang sesungguhnya dari kedua belah pihak. Beliau juga menyoroti pentingnya kejelasan dalam transaksi agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.[177]

d. وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ

Kata وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ini secara harfiah berarti "dan janganlah kamu membunuh dirimu". Menurut para ulama, larangan ini tidak hanya terbatas pada bunuh diri secara fisik, tetapi juga mencakup segala tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, termasuk mengambil risiko dalam melakukan transaksi yang merugikan diri sendiri.[178]

Al-Qurthubi mengutip pendapat para ulama bahwa larangan ini tidak hanya terbatas pada bunuh diri secara fisik, tetapi juga mencakup segala tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri. Menurutnya, memakan harta dengan cara batil pada hakikatnya sama dengan merusak jiwa, karena harta adalah penunjang kehidupan. Dengan merusak harta, seseorang secara tidak langsung juga merusak kehidupannya sendiri.[179]

[177] Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi*.
[178] Utsman.
[179] Utsman.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa larangan membunuh diri dalam ayat ini mencakup larangan melakukan perbuatan maksiat dan dosa, termasuk di dalamnya memakan harta secara batil. Beliau menafsirkan bahwa Allah melarang hamba-hamba-Nya untuk membunuh diri mereka sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, dan Allah adalah Maha Penyayang kepada mereka dengan memberikan petunjuk dan peringatan.[180]

e. Kata عُدْوَانًا وَظُلْمًا

Kata عُدْوَانًا berarti melampaui batas atau pelanggaran terhadap hak orang lain. Sedangkan kata *zhulm* berarti kezaliman, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya atau mengambil hak orang lain tanpa alasan yang dibenarkan.[181] Kedua kata ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap larangan memakan harta secara batil tidak hanya sekadar dosa biasa, tetapi merupakan tindakan yang melampaui batas-batas yang telah ditetapkan Allah dan merupakan kezaliman yang nyata.

Al-Qurthubi menafsirkan kata *''udwan* sebagai melampaui batasan yang telah ditetapkan Allah SWT.[182] Sedangkan kata *zhulm* berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, yaitu mengambil hak orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Ancaman

[180] Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim* (Riyadh: Dar Tayyibah, 1999).
[181] Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi*.
[182] Utsman.

neraka yang disebutkan dalam ayat ini menunjukkan betapa seriusnya larangan ini dalam pandangan syariat.

f. كَبَآئِرَ

Kata **كَبَآئِرَ** adalah bentuk jamak dari *kabirah* yang berarti dosa besar. Dalam konteks ayat ini, di antara dosa-dosa besar yang dimaksud adalah memakan harta anak yatim, riba, dan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur kezaliman.

Al-Qurthubi menerangkan bahwa dosa besar yang berkaitan dengan pembahasan ayat tersebut antara lain mengambil harta anak yatim secara tidak benar, melakukan riba, serta berbagai bentuk transaksi yang mengandung unsur kezaliman. Ia juga menjelaskan bahwa Allah memberikan janji pengampunan terhadap dosa-dosa kecil bagi orang yang berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Namun, para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai sifat penghapusan dosa kecil tersebut, apakah terjadi secara pasti setelah seseorang meninggalkan dosa besar atau masih berada dalam ranah harapan dan *ghalabat al-zhan* (dugaan yang kuat).[183]

ementara itu, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa dosa besar merupakan perbuatan maksiat yang disertai ancaman siksa secara tegas atau memiliki ketentuan hukuman *had*.[184] Mengenai

[183] Utsman.

[184] Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj (an-Nisaa' - al-Maa'idah) Juz 5 & 6*.

jumlah dosa besar, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Salah satu pendapat menyebutkan tujuh dosa besar sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW., yaitu *menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa alasan yang dibenarkan, memakan riba, mengambil harta anak yatim, melarikan diri dari medan perang, serta menuduh perempuan mukmin yang menjaga kehormatannya melakukan zina. Hadis tersebut diriwayatkan secara muttafaqun 'alaih).*[185]

g. مُّدْخَلًا كَرِيمًا

Frasa ini diartikan sebagai "tempat yang mulia". Menurut para ulama, yang dimaksud dengan tempat yang mulia adalah surga. Ini adalah janji Allah bagi mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan mentaati perintah-perintah-Nya.[186]

4. Penafsiran QS. An-Nisa [4]: 29-31 dalam Kitab Tafsir ahkam

a. Imam Al-Qurthubi dalam kitab tafsir *Al-Jami' li* Ahkam *Al-Qur'an*

Imam Al Qurthubi menafsirkan ayat 29 terdapat beberapa masalah yang perlu dibahas. Penafsiran *pertama* ialah firman Allah *"bil-batil"* yang berarti dengan jalan yang tidak benar. Beliau menjelaskan bahwa *batil* mencakup segala bentuk perolehan harta

[185] Az-Zuhaili.
[186] Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi*.

yang tidak sah, seperti perampasan, pencurian, perjudian, dan segala bentuk usaha yang haram.[187] Contohnya tentang praktik memakan harta secara batil, yaitu jual beli *'urban* (uang muka yang hangus). Al-Qurthubi menegaskan bahwa praktik ini tidak layak dan tidak boleh menurut para fuqaha dari berbagai negeri, karena termasuk judi, penipuan, dan memakan harta dengan batil tanpa penggantian.

Penafsiran *kedua*, terkait dengan firman Allah *"kecuali berupa perniagaan"*, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ini merupakan pengecualian dari larangan sebelumnya.[188]

Ketiga, kata *tijarah* sebagai kegiatan jual beli atau perdagangan yang dilakukan dengan prinsip *'tarâdhin,* yaitu kerelaan antara kedua belah pihak. Al-Qurthubi menekankan bahwa perdagangan yang dibenarkan adalah perdagangan yang dilandasi oleh kerelaan yang muncul dari kesadaran kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau ketidakjelasan. Prinsip *'antarâdhin minkum* inilah yang menjadi inti dari etika transaksi dalam Islam.[189]

Penafsiran keempat mengenai ayat 30, Kata *wa man yaf'al dzalika 'udwan an wa zulhan* menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap larangan memakan harta secara batil tidak hanya sekadar dosa biasa, tetapi merupakan tindakan melampaui batas dan kezaliman.[190]

[187] Utsman.
[188] Utsman.
[189] Utsman.
[190] Utsman.

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa kata *'udwan* berarti melampaui batas-batas yang telah ditetapkan Allah, sedangkan zhulm berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, yaitu mengambil hak orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Ancaman neraka yang disebutkan dalam ayat ini menunjukkan betapa seriusnya larangan ini dalam pandangan syariat

Kelima, Imam Al-Qurthubi memandang bahwa QS. An-Nisa' ayat 31 mengandung unsur *targhib*, yaitu dorongan atau motivasi kepada orang-orang beriman agar senantiasa menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Bagi mereka yang mampu menghindari perbuatan tersebut, Allah menjanjikan penghapusan atas kesalahan-kesalahan kecil serta memberikan tempat yang mulia sebagai bentuk balasan. Menurut Al-Qurthubi, dosa besar yang termasuk dalam konteks pembahasan ini antara lain mengambil harta anak yatim secara tidak benar, melakukan praktik riba, serta berbagai bentuk transaksi yang mengandung unsur kezaliman dan merugikan pihak lain.[191]

b. Al-Kiya Al-Harrasi dalam tafsir ahkam *Al-Qur'an*

Al-Kiya Al-Harrasi dalam *Ahkam Al-Qur'an* mengawali penafsirannya terhadap QS. An-Nisa' ayat 29 dengan menguraikan unsur-unsur penting yang terkandung dalam ayat tersebut. Ia menegaskan bahwa larangan memperoleh atau mengambil harta secara

[191] Utsman.

batil memiliki cakupan yang luas, yakni meliputi berbagai cara mendapatkan harta yang tidak dibenarkan oleh ketentuan syariat. Menurut Al-Harrasi, istilah *batil* mencakup sejumlah bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam, termasuk praktik riba, perjudian, penipuan, dan bentuk muamalah lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.192

Terkait dengan prinsip *'tarâdhin,* Al-Harrasi menekankan bahwa kerelaan antara kedua belah pihak merupakan syarat fundamental keabsahan suatu transaksi. Beliau menjelaskan bahwa kerelaan harus lahir dari kedua belah pihak secara sukarela, tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau ketidakjelasan. Al-Harrasi juga membahas berbagai bentuk transaksi yang dapat merusak prinsip *'tarâdhin*, seperti transaksi yang mengandung unsur gharar atau ikhrah. Menurutnya, setiap transaksi yang tidak memenuhi prinsip *'tarâdhin* tidak sah secara syariat dan termasuk dalam kategori memakan harta secara batil.[193]

Al-Harrasi mengutip pendapat Imam Syafi'i yang menggunakan ayat 29 sebagai dasar bahwa **"***qabul***"** (ucapan penerimaan) merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama mazhab Maliki, Hanafi, dan Hanbali

[192] Muhammad Taufiki, "Manhaj Tafsir Al-Kiya Al-Harrasi dalam Ahkam al-Qur'an."
[193] Rofiqoh, *Fanatisme Mzhab Dalam Penafsiran (Studi Tafsir Sektarian Atas Ayat Ahkam Dalam Tafsir ahkamAl-Qur'an Karya Al-Kiya Al-Harrasi)*.

yang membolehkan jual beli dengan cara *mu'atahh* (serah terima tanpa ucapan) dalam batas-batas tertentu. Al-Harrasi dengan tegas membela pendapat mazhab Syafi'i ini dan menganggapnya sebagai pendapat yang paling kuat dan sesuai dengan dalil.[194]

Sebagai ulama Syafi'i yang fanatik, Al-Harrasi sering kali membandingkan pendapat mazhabnya dengan pendapat mazhab lain, terutama mazhab Hanafi, untuk menunjukkan keunggulan dan ketepatan metode istinbath Imam Syafi'i.[195]

Beliau menafsirkan ayat 30 sebagai ancaman bagi pelanggar, sementara ayat 31 berfungsi sebagai motivasi bagi mereka yang taat. Beliau menekankan bahwa pelanggaran terhadap larangan memakan harta secara batil, terutama yang dilakukan dengan sengaja dan melampaui batas, termasuk dalam kategori dosa besar yang diancam dengan neraka. Hal ini menunjukkan bahwa hukum-hukum muamalah dalam Islam tidak hanya mengatur hubungan antar manusia di dunia, tetapi juga memiliki konsekuensi ukhrawi yang serius.[196]

c. Wahbah AZ-Zuhaili dalam tafsir *Al-Munir*

Wahbah Az-Zuhaili dalam menafsirkan QS. An-Nisa' ayat 29 menegaskan bahwa larangan memperoleh harta dengan cara batil memiliki cakupan yang luas dan berlaku terhadap seluruh bentuk

[194] Muhammad Taufiki, "Manhaj Tafsir Al-Kiya Al-Harrasi dalam Ahkam al-Qur'an."
[195] Rofiqoh, *Fanatisme Mzhab Dalam Penafsiran (Studi Tafsir Sektarian Atas Ayat Ahkam Dalam Tafsir ahkamAl-Qur'an Karya Al-Kiya Al-Harrasi)*, 120.
[196] Muhammad Taufiki, "Manhaj Tafsir Al-Kiya Al-Harrasi dalam Ahkam al-Qur'an."

penguasaan harta yang tidak dibenarkan oleh syariat. Menurutnya, ayat tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam mengatur pelaksanaan transaksi dalam Islam.[197]

Istilah *batil* dipahami sebagai segala bentuk perolehan harta yang tidak mendapatkan legitimasi syariat, baik karena objek hartanya memang dilarang maupun karena proses memperolehnya dilakukan melalui cara yang tidak dibenarkan. Dengan pengertian tersebut, *batil* mencakup praktik seperti riba, perjudian, penipuan, pemaksaan, dan berbagai bentuk transaksi terlarang lainnya.[198]

Az-Zuhaili juga membedakan aspek *batil* menjadi dua, yaitu pertama, berkaitan dengan substansi atau zat harta yang pada dasarnya haram; dan kedua, berkaitan dengan cara memperoleh harta yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Selanjutnya, ia menjelaskan istilah *tijarah* sebagai kegiatan pertukaran atau akad terhadap suatu barang yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dengan demikian, perdagangan tidak hanya dipahami sebagai proses perpindahan kepemilikan atas sesuatu yang memiliki manfaat, tetapi juga berkaitan dengan orientasi memperoleh laba dari transaksi tersebut.[199] Pemaknaan ini memiliki perbedaan dengan penjelasan Al-Qurthubi yang lebih menitikberatkan *tijarah* pada aktivitas pertukaran

[197] Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj (an-Nisaa' - al-Maa'idah) Juz 5 & 6*, 42.
[198] Az-Zuhaili, 40.
[199] Az-Zuhaili, 44.

barang, sedangkan Az-Zuhaili memasukkan unsur pencarian keuntungan sebagai bagian penting dari konsep perdagangan.

Az-zuhaili menafsirkan prinsip *an 'tarâdhin minkum* sebagai suatu kerelaan antara kedua belah pihak merupakan syarat mutlak keabsahan transaksi. Beliau menjelaskan bahwa kerelaan yang dimaksud adalah kerelaan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan kata lain, tidak semua bentuk kerelaan diakui secara syar'i. kerelaan harus lahir dalam koridor aturan yang telah ditetapkan Allah. Jika kerelaan muncul dari unsur paksaan, penipuan, atau ketidakjelasan (*gharar*), maka kerelaan tersebut tidak sah secara syariat.[200]

Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli, tidak boleh ada unsur pemaksaan, penipuan, atau ketidakjelasan. Beliau menekankan pentingnya transparansi dalam setiap transaksi agar tercipta keadilan bagi kedua belah pihak.

Selanjutnya, Az-Zuhaili menafsirkan ayat 30 Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat 30 berfungsi sebagai ancaman (*tarhib*) bagi siapa pun yang melanggar larangan pada ayat sebelumnya. Firman Allah *"wa man yaf'al dzalika 'udwan an wa zhulman"* menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap larangan memakan harta secara batil tidak hanya sekadar dosa biasa, tetapi merupakan tindakan melampaui

[200] Az-Zuhaili, 45.

batas (*''udwan*) dan kezaliman (*zhulm*).[201]

Menurut Az-Zuhaili, *''udwan* berarti melampaui batas-batas yang telah ditetapkan Allah, sedangkan *zhulm* berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, yaitu mengambil hak orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Ancaman neraka yang disebutkan dalam ayat ini menunjukkan betapa seriusnya larangan ini dalam pandangan syariat. Beliau menekankan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi orang lain tidak hanya berdampak di dunia, tetapi juga memiliki konsekuensi yang sangat berat di akhirat.[202]

Az-Zuhaili menafsirkan ayat 31 sebagai motivasi (*targhib*) yang memberikan kabar gembira kepada mereka yang menjauhi dosa-dosa besar (*kaba'ir*). Allah berjanji akan menghapus kesalahan-kesalahan kecil dan memasukkan mereka ke tempat yang mulia (surga).

Az-Zuhaili menjelaskan bahwa di antara dosa-dosa besar yang dimaksud adalah memakan harta anak yatim, riba, dan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur kezaliman. Beliau juga menekankan bahwa menjauhi dosa-dosa besar adalah jalan menuju pengampunan dan kemuliaan di sisi Allah SWT. Ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap prinsip-prinsip transaksi Islam tidak hanya menyelamatkan seseorang dari hukuman, tetapi juga mendatangkan

[201] Az-Zuhaili, 45–47.
[202] Az-Zuhaili, 47.

kebaikan dan kemuliaan.[203]

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dosa besar merupakan perbuatan maksiat yang disertai ancaman siksa secara tegas atau memiliki ketentuan hukuman *had*. Ia menjelaskan bahwa keberagaman riwayat mengenai dosa-dosa besar tidak menunjukkan adanya pembatasan pada jumlah tertentu. Perbedaan penyebutan tersebut dapat dipahami karena Nabi Muhammad SAW. menyampaikan jenis-jenis dosa besar sesuai dengan situasi dan persoalan yang dihadapi pada saat itu. Oleh karena itu, penyebutan tujuh dosa besar dalam salah satu riwayat tidak berarti bahwa dosa besar hanya terbatas pada tujuh jenis. Hal ini sejalan dengan pendapat sejumlah ulama yang menyebutkan bahwa dosa besar berjumlah lebih dari tujuh, di antaranya ada yang berpendapat sembilan dan sebagian lainnya menetapkan sepuluh jenis dosa besar.[204]

B. Realita Hukum Teoritis dan Praktis Q.S. an-Nisa' [4]: 29-31 dengan Price Gouging

Setelah memaparkan penafsiran tafsir ahkam mengenai Q.S. an-Nisa' [4]: 29-31, selanjutnya penulis akan melihat bagaimana pemahaman teoritis ini berhadapan dengan realitas praktis di masyarakat, khususnya terkait fenomena *price gouging*. Beberapa hal yang diuraikan sebagai berikut:

1. Realita Teoritis

[203] Az-Zuhaili, 48–49.
[204] Az-Zuhaili, 49.

Secara teoritis, QS. An-Nisa [4]: 29-31 memberikan kerangka hukum yang sangat jelas tentang bagaimana seharusnya sebuah transaksi dilakukan dalam Islam. Kerangka ini dapat dirangkum dalam beberapa prinsip utama yang bersumber dari penafsiran ketiga kitab Tafsir ahkam .

Pertama, Kata batil diartikan sebagai perbuatan yang salah atau melawan kebenaran. Ayat 29 dengan tegas melarang segala bentuk perolehan harta yang tidak sesuai dengan syariat. Yang mana tidak hanya mencakup perampasan atau pencurian, tetapi juga segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan, perjudian, ketidakjelasan (*gharar*), dan pemaksaan. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa batil mencakup segala bentuk perolehan harta yang tidak sah, seperti perampasan, pencurian, perjudian, dan segala bentuk usaha yang haram.[205] Contohnya, tentang jual beli *'urban*, yaitu praktik di mana seseorang memberikan uang muka kepada penjual. Jika transaksi dilanjutkan, uang muka itu menjadi bagian dari harga. Namun, jika pembeli membatalkannya, uang mukanya hangus begitu saja tanpa ada ganti rugi. Al-Qurthubi menilai praktik ini tidak pantas dan tidak boleh dilakukan karena di dalamnya terkandung unsur perjudian, penipuan, dan cara memakan harta orang lain tanpa hak. Bahkan, ulama sepakat bahwa jual beli semacam ini batal hukumnya, dan jika barang sudah rusak, maka harus diganti dengan nilai harganya saat diserahkan.[206]

[205] Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi*.
[206] Utsman.

Meski begitu, Al-Qurthubi juga mencatat bahwa ada sebagian ulama seperti Ibnu Sirin, Mujahid, dan Zaid bin Aslam yang membolehkan praktik ini. Zaid bin Aslam bahkan mengaku bahwa Nabi SAW pernah memperbolehkannya. Namun, pendapat ini ditolak karena riwayatnya dinilai tidak shahih dan hanya sampai secara *mursal* (terputus sanadnya). Sebaliknya, dalam riwayat lain dari Imam Malik, disebutkan bahwa Rasulullah SAW justru melarang jual beli *'urban*.[207]

Sementara itu, Al-Kiya Al-Harrasi juga menegaskan bahwa larangan memakan harta secara batil mencakup semua transaksi yang dilarang, seperti riba, perjudian, dan penipuan. Adapun Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa batil bisa terjadi karena dua hal: pertama, karena zat barangnya sendiri memang haram; kedua, karena cara memperolehnya tidak sesuai syariat.[208] Dari sini terlihat bahwa ketiga mufassir sepakat bahwa *batil* bersifat luas dan tidak terbatas pada satu bentuk pelanggaran saja.[209]

Kedua, Kata *'tarâdhin* dalam ayat ini dijelaskan sebagai syarat sah nya suatu transaksi. Menurut Al-Qurthubi, frasa *"dengan suka sama suka di antara kamu"* menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli, karena pada dasarnya setiap perniagaan melibatkan dua pihak yang saling berinteraksi. Di kalangan ulama sendiri, terdapat

[207] Utsman.

[208] Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj (an-Nisaa' - al-Maa'idah) Juz 5 & 6*.

[209] Muhammad Taufiki, "Manhaj Tafsir Al-Kiya Al-Harrasi dalam Ahkam al-Qur'an."

perbedaan pendapat mengenai kapan kerelaan itu dianggap sempurna? sebagian berpendapat bahwa akad jual beli baru sempurna setelah kedua pihak berpisah secara fisik, atau setelah salah satu pihak mengatakan "pilihlah" dan pihak lain menjawab "aku telah memilih". Pendapat ini dianut oleh sekelompok sahabat, tabi'in, serta Imam Syafi'i dan ulama-ulama lain seperti Ats-Tsauri dan Al-Auza'i.[210]

Sementara itu, Al-Laits berpendapat bahwa perpisahan sudah terjadi ketika salah satu pihak berdiri. Adapun Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa hak memilih tetap ada selama kedua pihak belum berpisah secara fisik, baik mereka mengucapkan kata-kata pilihan atau tidak. Di sisi lain, Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa akad jual beli sudah sempurna dengan adanya ucapan lisan, sehingga hak memilih gugur. Sementara Muhammad bin Al-Hasan berpendapat bahwa penjual masih punya hak untuk menarik kembali tawarannya selama pembeli belum mengucapkan "aku terima".[211]

Al-Kiya Al-Harrasi sangat menekankan bahwa kerelaan merupakan syarat fundamental dalam setiap transaksi. Kerelaan harus muncul secara sukarela, tanpa paksaan, penipuan, atau ketidakjelasan. Jika ada unsur-unsur seperti *gharar* (ketidakpastian) atau *ikrah* (paksaan), maka transaksi itu dianggap tidak sah. Bahkan, dalam pandangan mazhab Syafi'i, kerelaan harus dinyatakan dengan jelas melalui *ijab* dan *qabul*,

[210] Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi*.
[211] Utsman.

berbeda dengan pendapat ulama lain yang membolehkan serah terima tanpa ucapan (*mu'atah*) dalam batas-batas tertentu.[212]

Wahbah Az-Zuhaili juga menambahkan bahwa kerelaan yang diakui syariat adalah kerelaan yang berada dalam koridor aturan Allah. Tidak semua bentuk kerelaan bisa diterima; jika kerelaan itu muncul dari paksaan, penipuan, atau ketidakjelasan, maka kerelaan tersebut tidak sah.[213]

Ketiga, Ayat 30 memberikan ancaman tegas bagi pelaku kezaliman dalam transaksi. Al-Qurthubi menafsirkan ayat ini sebagai peringatan keras bagi siapa pun yang melanggar larangan sebelumnya. Kata *'udwān* berarti melampaui batas yang ditetapkan Allah, sementara *zhulm* berarti mengambil hak orang lain tanpa alasan yang benar. Ancaman neraka dalam ayat ini menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran di bidang ekonomi dalam pandangan syariat.[214]

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apa yang dimaksud dengan *"yang demikian itu"* dalam ayat ini. Sebagian menafsirkannya sebagai kematian, sebagian lain sebagai perbuatan memakan harta secara batil atau membunuh jiwa, dan ada pula yang menganggapnya mencakup semua larangan secara umum.

Al-Kiya Al-Harrasi menekankan bahwa ancaman ini bukan

[212] Muhammad Taufiki, "Manhaj Tafsir Al-Kiya Al-Harrasi dalam Ahkam al-Qur'an."

[213] Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj (an-Nisaa' - al-Maa'idah) Juz 5 & 6*.

[214] Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi*.

sekadar kata-kata, melainkan konsekuensi nyata dari pelanggaran terhadap ketentuan Allah. Perbuatan zalim dalam transaksi termasuk dosa besar yang diancam dengan neraka. Pendapat ini sejalan dengan Az-Zuhaili yang menyatakan bahwa pelanggaran hak-hak ekonomi orang lain tidak hanya berdampak di dunia, tetapi juga di akhirat.[215]

Keempat QS. An-Nisa' ayat 31 mengandung pesan motivatif bagi orang-orang yang berusaha menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan kabar gembira kepada orang yang meninggalkan berbagai bentuk dosa besar, termasuk perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran dalam bidang ekonomi. Allah menjanjikan penghapusan terhadap kesalahan-kesalahan kecil mereka serta memberikan balasan berupa tempat yang mulia, yaitu surga. Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW. menjelaskan keutamaan orang yang menjaga pelaksanaan salat lima waktu, menjalankan puasa Ramadan, dan menjauhi tujuh dosa besar, dengan balasan berupa dibukakannya delapan pintu surga baginya.[216]

Al-Qurthubi juga mencatat adanya perbedaan pendapat tentang jumlah dosa besar. Ibnu Abbas menyebutkan ada tujuh, bahkan sampai tujuh puluh. Sementara itu, Ibnu Mas'ud menyebutkan empat, dan Ibnu

[215] Rofiqoh, *Fanatisme Mzhab Dalam Penafsiran (Studi Tafsir Sektarian Atas Ayat Ahkam Dalam Tafsir ahkamAl-Qur'an Karya Al-Kiya Al-Harrasi)*.
[216] Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi*.

Umar menyebutkan sembilan. Al-Kiya Al-Harrasi dan Az-Zuhaili juga menekankan bahwa menjauhi dosa besar, termasuk dosa dalam transaksi, adalah jalan menuju ampunan dan kemuliaan.

Kelima, Praktik *Price Gouging* juga dikaitkan dengan larangan *ihtikar* (penimbunan harga). Al-Qurthubi membagi perdagangan menjadi dua yaitu transaksi langsung tanpa perjalanan, yang termasuk penimbunan yang dibenci dan transaksi dengan perjalanan antar kota, yang lebih bermanfaat namun juga lebih berisiko. Ia juga mengutip Ath-Thabari yang menyatakan bahwa ayat ini menjadi bukti untuk menolak pendapat sebagian kalangan tasawuf yang mengingkari usaha mencari nafkah melalui perdagangan.[217]

Larangan *ihtikar* sendiri didasarkan pada hadis Nabi SAW: *"Lā yahtakiru illā khāthi'un"* (Tidak ada yang menimbun kecuali orang yang berdosa). Dalam pandangan ini, *Price Gouging* bisa dipahami sebagai bentuk modern dari *ihtikar*, di mana pelaku memanfaatkan kelangkaan untuk meraih keuntungan besar dengan mengorbankan masyarakat.[218]

2. Realita Praktis

Meskipun secara teoritis Islam telah memberikan panduan yang jelas, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik *price gouging* masih sering terjadi. Fenomena ini dapat dilihat dalam berbagai situasi,

[217] Utsman.
[218] Soetikno dan Wijaya, "Strategi Analysis PT Astra International Tbk (ASII)," 788.

terutama saat terjadi bencana alam atau krisis ekonomi.[219]

Di Indonesia, praktik ini sering terjadi dalam situai tertentu. Apalgi ketika terjadi bencana seperti banjir, longsor, atau gempa bumi. Dalam situasi darurat, distribusi barang terganggu, pasokan terbatas, dan permintaan terhadap kebutuhan pokok melonjak. Hal ini yang menjadi celah oknum pedagang untuk menaikkan harga secara tidak wajar.

Beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia antara lain: saat banjir besar di Jakarta tahun 2020, harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan air mineral melonjak drastis hingga dua atau tiga kali lipat dari harga normal. Masyarakat yang terdampak banjir tidak memiliki pilihan lain selain membeli dengan harga tersebut karena akses ke pasokan lain terputus. Pada masa pandemi Covid-19, harga masker dan hand sanitizer juga melambung tinggi, dengan banyak pedagang yang menjual masker dengan harga yang sangat mahal. Saat kelangkaan minyak goreng awal tahun 2022, banyak pedagang menimbun dan menjualnya dengan harga jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Semua kasus ini menunjukkan bahwa praktik *Price Gouging* bukan hanya isu teoritis, tetapi benar-benar terjadi dan merugikan masyarakat luas.[220]

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi praktik ini melalui surat edaran, operasi pasar, dan pasar murah. Di tingkat

[219] Soetikno dan Wijaya, 788.

[220] Saragih et al., "Kelangkaan dan Lonjakan Harga Minyak Goreng di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 78.

kebijakan, ada UU Perlindungan Konsumen dan UU Larangan Praktik Monopoli yang mengatur tentang perlindungan konsumen dari praktik merugikan. Namun, implementasi dari regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan.[221]

Upaya ini sering terkendala oleh beberapa faktor. *Pertama*, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat pelaku usaha merasa aman untuk melakukan praktik *price gouging*. *Kedua*, belum adanya regulasi yang tegas dan spesifik mengenai batasan kenaikan harga yang diperbolehkan dalam situasi darurat membuat penegakan hukum menjadi sulit. *Ketiga*, rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap nilai-nilai etika bisnis Islam turut memperparah situasi. *Keempat*, di beberapa kasus, perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan *ihtikar* apakah terbatas pada bahan makanan pokok atau mencakup semua barang kebutuhan juga menjadi faktor yang mempersulit upaya pencegahan.[222]

Selain itu, masyarakat sering terpaksa membayar harga tinggi karena tidak ada pilihan lain. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *'tarâdhin* tidak menunjukkan sesuai dengan praktik. Hal Ini digambarkan sebagai bentuk ketidakadilan yang nyata dalam sistem ekonomi.[223]

3. Kesenjangan antara teori dan praktik

[221] Khadafi, "Law Enforcement Against Business Actors Who Increase Prices During Natural Disasters," 12.

[222] Hamidy, *Halal Dan Haram Dalam Islam Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi*, 190–91.

[223] Sari, *Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Kenaikan Harga Barang Saat Terjadi Musibah Banjir (Studi Di Kota Lhoknibong Kabupaten Aceh Timur)*, 38.

Dari pemaparan diatas, adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang mana ayat 29,30 dan 31 sudah memberikan panduan yang jelas. Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengenai praktik '*urban* tidak sah karena termasuk dalam kategori perjudian, penipuan, dan memakan harta secara batil.[224] Al-Kiya Al-Harrasi menambahkan bahwa kerelaan harus diwujudkan melalui *ijab* dan *qabul* yang jelas.

Az-Zuhaili juga menafsirkan bentuk kerelaan harus diakui secara syar'i. Namun secara praktik, *Price Gouging* masih sering dilakukan oleh para pedagang yang salah.[225]

Adapun yang menyebabkan kesenjangan ini terdapoat beberapa faktor. *Pertama*, lemahnya internalisasi nilai-nilai hukum Islam di kalangan pelaku usaha, banyak pedagang yang lebih mengutamakan keuntungan materi daripada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat. Mereka tau bahwa praktik itu dilarang dalam islam tapi karena iming-iming keuntungan besar, mereka tetap melakukannya. *Kedua*, lemahnya penegakan hukum membuat pelaku usaha merasa tidak ada konsekuensi yang berarti dari tindakan mereka.[226] *Ketiga*, belum adanya kesepakatan yang jelas di kalangan ulama mengenai batasan-batasan *ihtikar* dan *Price Gouging* yang membuat ruang interpretasi menjadi longgar. *Keempat*, dalam situasi darurat, kebutuhan mendesak masyarakat sering kali

[224] Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi*.
[225] Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj (an-Nisaa' - al-Maa'idah) Juz 5 & 6*.
[226] Hamidy, *Halal Dan Haram Dalam Islam Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi*, 91.

membuat mereka tidak memiliki pilihan lain selain menerima harga yang tidak wajar.[227]

Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari semua pihak pemerintah, pelaku usaha, ulama, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Pemahaman yang benar tentang ayat-ayat ini, diikuti dengan penegakan hukum yang tegas dan kesadaran moral yang tinggi, diharapkan dapat meminimalisir praktik *price gouging*.

Berdasarkan kaitan yang dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara teori, ayat-ayat ini memberikan panduan yang jelas tentang bertransaksi. Sedangkan praktiknya, masih banyak yang melakukan perbuatan tersebut,terutama pada situasi atau momentum tertentu. Hal ini disebabkan oleh lemahnya internalisasi nilai-nilai Islam di kalangan pelaku usaha, kurang tegasnya penegakan hukum, serta situasi darurat yang memaksa masyarakat menerima harga tidak wajar maupun pelaku usaha. Dengan demikian, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, pelaku usaha, ulama, dan masyarakat untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik demi terciptanya transaksi yang adil dan berkeadilan.[228]

C. Relevansi Q.S. an-Nisa' [4]: 9 dengan *Price Gouging*

Setelah memaparkan penafsiran ulama dalam tafsir ahkam mengenai Q.S. an-Nisa'[4]: 29-31, selanjutnya penulis akan menganalisis titik temu

[227] Saragih et al., "Kelangkaan dan Lonjakan Harga Minyak Goreng di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 81.

[228] Hamidy, *Halal Dan Haram Dalam Islam Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi*, 190.

antara karakteristik *Price Gouging* dan konsep-konsep yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 29-31. Beberapa hal yang dapat direlevansikan sebagai berikut:

1. *Price Gouging* sebagai Bentuk Memakan Harta Secara Batil

 Price Gouging atau lonjakan harga ekstrem adalah praktik menaikkan harga barang kebutuhan pokok secara tidak wajar, terutama dalam situasi darurat. Praktik ini terjadi ketika penjual memanfaatkan kelangkaan pasokan atau lonjakan permintaan untuk meraih keuntungan berlipat, shingga menyulitkan konsumen yang tidak memiliki pilihan lain.[229] Dalam ayat 29, *Price Gouging* tergolong sebagai tindakan memakan harta secara batil.

 Jika merujuk pada penafsiran kitab tafsir ahkam , seperti Al-Qurthubi, Wahbah Az-Zuhaili, dan Al Kiya Harrasi makna kata bathil tetap ditafsirkan sesuai dengan *asbabunnuzul* ayat yakni segala sesuatu yang tidak dibenarkan secara syariat. Kata batil mencakup segala bentuk perolehan harta yang tidak sah, seperti praktik *'urban* yang mengandung unsur judi dan penipuan, di mana seseorang memberikan uang muka yang hangus jika membatalkan transaksi.[230] Al-Kiya Al-Harrasi menambahkan bahwa transaksi yang mengandung penipuan dan eksploitasi termasuk dalam kategori *batil*, dan *Price Gouging* jelas termasuk di dalamnya

[229] Sari, *Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Kenaikan Harga Barang Saat Terjadi Musibah Banjir (Studi Di Kota Lhoknibong Kabupaten Aceh Timur)*, 34.

[230] Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi*, 347.

karena penjual memanfaatkan kebutuhan mendesak konsumen. Wahbah Az-Zuhaili juga menekankan bahwa batil mencakup segala bentuk perolehan harta yang tidak sesuai syariat, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya.[231]

Walaupun demikian, penting untuk dipahami bahwa penafsiran tidak berhenti pada makna *asbabnnuzul* ayat. Metodologi tafsir ahkam yang mereka gunakan justru membuka ruang untuk kontekstualisasi. Makna universal ayat ini ialah bahwa setiap bentuk eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan dalam transaksi adalah perbuatan yang dilarang Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam setiap transaksi, kedua belah pihak harus diperlakukan dengan adil dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan.[232]

Karakteristik utama dari *Price Gouging* adanya ketidakseimbangan antara harga yang ditawarkan dengan nilai wajar barang, serta adanya pemanfaatan situasi darurat untuk meraih keuntungan berlipat tanpa memberikan nilai tambah yang sepadan.[233]

Berdasarkan pemahaman ini, solusi yang dapat diterapkan adalah penguatan kesadaran hukum dan etika bisnis di kalangan pelaku usaha. Al-Qurthubi menekankan bahwa praktik *'urban* tidak sah karena termasuk dalam kategori perjudian dan penipuan.[234] Kesadaran ini harus ditanamkan

[231] Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj (an-Nisaa' - al-Maa'idah) Juz 5 & 6*, 57.

[232] Az-Zuhaili, 58–60.

[233] Aminullah, "Karakteristik Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Dalam *Tafsir ahkam*Al-Qur'an Karya Al-Jashash."

[234] Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi*, 347.

bahwa *price gouging* tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga merupakan dosa besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku *price gouging* diperlukan, sebagaimana ancaman dalam ayat 30 yang menegaskan bahwa pelanggaran ini termasuk dosa besar yang diancam neraka. Penerapan kebijakan *tas'ir* atau intervensi harga juga sejalan dengan semangat ayat ini, di mana Al-Qurthubi menjelaskan bahwa para pemegang otoritas kekuasaan memiliki peran penting dalam menjaga keadilan pasar dan mencegah praktik penimbunan yang merugikan masyarakat.[235]

2. *Price Gouging* sebagai pelanggaran prinsip *'tarâdhin*.

Salah satu ciri utama *price gouging* adalah adanya keterpaksaan dari pihak konsumen. Dalam situasi darurat, konsumen tidak punya pilihan lain selain membeli barang dengan harga yang sangat tinggi karena kebutuhannya mendesak. Hal ini menghilangkan unsur kerelaan yang seharusnya menjadi dasar setiap transaksi. Konsumen sebenarnya tidak rela membayar harga yang terlalu tinggi, tetapi terpaksa melakukannya karena tidak ada alternatif lain. Tidak adanya pilihan inilah yang membuat prinsip *tarāḍin* menjadi tidak terpenuhi dalam praktik *price gouging*.[236]

Secara tekstual, frasa *"illa an takuna tijaratan 'an taradin*

[235] Utsman, 351–52.

[236] Sari, *Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Kenaikan Harga Barang Saat Terjadi Musibah Banjir (Studi Di Kota Lhoknibong Kabupaten Aceh Timur)*, 38.

minkum" (kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu) menegaskan bahwa kerelaan (*taradin*) adalah syarat mutlak keabsahan suatu transaksi.

Kata *'tarâdhin* berasal dari akar kata *radiya* yang berarti suka atau rela, dengan pola *tafa'ala* yang menunjukkan makna saling melakukan, sehingga *'tarâdhin* berarti saling merelakan atau saling menyetujui.[237] Frasa ini menunjukkan bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada kesepakatan yang lahir dari kesadaran dan keikhlasan kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan. Secara kontekstual, prinsip *'tarâdhin* mengajarkan bahwa dalam setiap transaksi, tidak boleh ada unsur paksaan atau keterpaksaan. Kerelaan yang dimaksud bukan hanya sekadar ucapan formal, tetapi harus mencerminkan kesepakatan yang sesungguhnya dari kedua belah pihak.[238]

Merujuk kedalam penafsiran ulama tentang prinsip *'tarâdhin*. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa *'tarâdhin* merupakan syarat mutlak keabsahan suatu transaksi. Kerelaan tidak cukup hanya dengan ucapan formal, tetapi harus mencerminkan kesepakatan yang sesungguhnya dari kedua belah pihak. Beliau juga menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Al-Kiya Al-

[237] Rusfi, *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*, 18.

[238] Laud Pulungan, Amroeni, "Analisis Hermeneutik'An Taradin Minkum' Pada Qs. an-Nisa' Ayat 29 Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir Serta Signifikansinya Terhadap Perdagangan Digital Hermeneutical," 6.

Harrasi dengan tegas menyatakan bahwa jika kerelaan dipaksakan oleh keadaan, maka transaksi tersebut tidak sah secara syariat.[239] Wahbah Az-Zuhaili menambahkan bahwa tidak semua bentuk kerelaan diakui secara syar'i; kerelaan harus sesuai dengan koridor syariat.[240] Dalam situasi *price gouging*, konsumen dihadapkan pada pilihan antara membayar harga tinggi atau tidak mendapatkan barang yang sangat dibutuhkan, yang bukanlah pilihan yang lahir dari kerelaan melainkan dari keterpaksaan.[241]

Pesan utama dari prinsip *'tarâdhin* adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada keadilan dan kesepakatan yang lahir dari kesadaran kedua belah pihak. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam setiap interaksi ekonomi, tidak boleh ada pihak yang dieksploitasi atau dipaksa untuk menerima kondisi yang merugikan. Nilai ini bersifat universal dan relevan untuk semua bentuk transaksi, baik di masa lalu, sekarang, maupun masa depan.[242]

Ada beberapa solusi yang bisa diterapkan agar tidak terjadi kesenjangan. *Pertama*, edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya kerelaan dalam transaksi perlu dilakukan secara masif. Al-Qurthubi dalam tafsirnya menekankan pentingnya pemahaman yang benar tentang ayat-

[239] Muhammad Taufiki, "Manhaj Tafsir Al-Kiya Al-Harrasi dalam Ahkam al-Qur'an."
[240] Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj (an-Nisaa' - al-Maa'idah) Juz 5 & 6*, 58–60.
[241] Az-Zuhaili, 60.
[242] Laud Pulungan, Amroeni, "Analisis Hermeneutik'An Taradin Minkum' Pada Qs. an-Nisa' Ayat 29 Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir Serta Signifikansinya Terhadap Perdagangan Digital Hermeneutical," 8.

ayat ini dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.[243] *Kedua*, penguatan peran ulama dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an tentang larangan memakan harta secara batil dan pentingnya keadilan dalam transaksi. *Ketiga*, pemberdayaan konsumen agar mereka tidak mudah dieksploitasi. Konsumen perlu diedukasi tentang hak-hak mereka dalam transaksi dan cara melaporkan praktik *price gouging*. Masyarakat yang sadar hak-haknya akan lebih mampu melindungi diri dari eksploitasi.[244]

3. *Price Gouging* sebagai Bentuk Kezaliman

Price Gouging adalah bentuk eksploitasi yang sangat jelas. Pelaku memanfaatkan kebutuhan mendesak konsumen untuk meraih keuntungan berlipat. Praktik ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga masyarakat luas, terutama mereka yang kurang mampu. Dalam situasi darurat, konsumen berada dalam posisi yang sangat lemah dan tidak berdaya, sehingga mudah dieksploitasi oleh pedagang yang tidak bertanggung jawab. Karakteristik ini menunjukkan bahwa *price pouging* adalah perbuatan yang zalim karena menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat.[245]

Dalam QS. An-Nisa [4]: 30. Kata *'udwan* berarti melampaui

[243] Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi*.

[244] Khadafi, "Law Enforcement Against Business Actors Who Increase Prices During Natural Disasters," 14.

[245] Saragih et al., "Kelangkaan dan Lonjakan Harga Minyak Goreng di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 81.

batas-batas yang telah ditetapkan Allah, sedangkan *zhulm* berarti kezaliman, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya atau mengambil hak orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Ancaman neraka yang disebutkan dalam ayat ini menunjukkan betapa seriusnya larangan memakan harta secara batil dalam pandangan syariat. Secara lebih luas, ayat ini mengajarkan bahwa setiap bentuk kezaliman dalam transaksi ekonomi, termasuk *price gouging*, adalah perbuatan yang sangat tercela dan diancam dengan hukuman berat.[246]

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa *'udwan* berarti melampaui batas-batas yang telah ditetapkan Allah, sedangkan *zhulm* berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, yaitu mengambil hak orang lain tanpa alasan yang dibenarkan.[247] Al-Kiya Al-Harrasi menambahkan bahwa pelanggaran seperti ini termasuk dalam kategori dosa besar yang diancam dengan neraka, menunjukkan bahwa *Price Gouging* tidak hanya melanggar hak-hak manusia tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak Allah.[248] Wahbah Az-Zuhaili juga menekankan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi orang lain tidak hanya berdampak di dunia, tetapi juga memiliki konsekuensi yang sangat berat di akhirat.[249]

Pesan utama dari ayat ini adalah bahwa setiap bentuk kezaliman

[246] Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Jilid 8*, 48.
[247] Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi*, 360–64.
[248] Muhammad Taufiki, "Manhaj Tafsir Al-Kiya Al-Harrasi dalam Ahkam al-Qur'an."
[249] Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj (an-Nisaa' - al-Maa'idah) Juz 5 & 6*, 50–54.

dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi adalah perbuatan yang sangat tercela dan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Prinsip ini mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi. Nilai ini bersifat universal dan relevan untuk semua zaman dan tempat, karena keadilan adalah fondasi dari setiap masyarakat yang sehat.[250] Penegakan hukum yang tegas dan konsisten diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku *price gouging*.[251]

Penerapan kebijakan *tas'ir* atau intervensi harga dalam situasi darurat juga sejalan dengan semangat ayat ini, di mana Al-Qurthubi menjelaskan bahwa para pemegang otoritas kekuasaan memiliki peran penting dalam menjaga keadilan pasar.[252] Penguatan kesadaran moral dan spiritual di kalangan pelaku usaha juga penting, karena ancaman neraka dalam ayat 30 dan motivasi dalam ayat 31 menunjukkan bahwa Islam sangat serius dalam menjaga keadilan ekonomi. Pelaku *Price Gouging* tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga melanggar perintah Allah dan berpotensi mendapatkan hukuman yang berat.[253]

4. *Price Gouging* dan larangan *ihtikar*

[250] Laud Pulungan, Amroeni, "Analisis Hermeneutik'An Taradin Minkum' Pada Qs. an-Nisa' Ayat 29 Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir Serta Signifikansinya Terhadap Perdagangan Digital Hermeneutical," 8.

[251] Khadafi, "Law Enforcement Against Business Actors Who Increase Prices During Natural Disasters," 15.

[252] Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi*.

[253] Azama dan Pratama, "Pandangan Ushul Fikih Al-Qurthubi dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jual Beli."

Dalam QS. An-Nisa [4]: 29 tidak secara eksplisit menyebut kata *ihtikar. Namun,* dalam konteks sekarang, *Price Gouging* dapat dipahami sebagai bentuk modern dari *ihtikar* karena keduanya sama-sama memanfaatkan kelangkaan untuk meraih keuntungan berlipat dengan mengorbankan kepentingan masyarakat.

Dalam ayat ini, larangan memakan harta secara batil (*bil-batil*) mencakup segala bentuk perolehan harta yang tidak sah, termasuk penimbunan barang. Kata *batil* dalam ayat ini bersifat umum dan mencakup semua bentuk transaksi.[254] Para mufassir seperti, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa perdagangan secara langsung tanpa perpindahan dan perjalanan merupakan penimbunan yang dibenci dan dijauhi oleh para pemegang otoritas kekuasaan. Dalam perspektif ini, *Price Gouging* dapat dipahami sebagai bentuk modern dari *ihtikar* karena keduanya sama-sama memanfaatkan kelangkaan untuk meraih keuntungan berlipat dengan mengorbankan kepentingan masyarakat.[255]

Pesan utama dari ayat ini adalah bahwa setiap bentuk praktik ekonomi yang merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan adalah perbuatan yang dilarang. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam sistem ekonomi, tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Nilai ini bersifat universal dan relevan untuk semua

[254] Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi*, 48.

[255] Maghfuroh et al., "An Overview Of Islamic Business Ethics Perspectives And The Role Of The Government In Preventing Ihtikar," 203–5.

zaman dan tempat, karena keadilan ekonomi adalah fondasi dari setiap masyarakat yang sehat.[256]

Penguatan pengawasan terhadap rantai distribusi barang kebutuhan pokok perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada penimbunan yang dapat memicu kelangkaan dan lonjakan harga. Edukasi masyarakat tentang bahaya *ihtikar* dan *price gouging* juga penting, karena masyarakat perlu memahami bahwa praktik penimbunan tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga merupakan dosa besar yang dilarang dalam hadis. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku *ihtikar* juga diperlukan, dengan memberikan sanksi yang berat agar memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan.[257]

5. *Price Gouging* sebagai Bentuk Eksploitasi dalam Situasi Darurat

Salah satu aspek penting dari *Price Gouging* yang sangat relevan dengan QS. An-Nisa [4]: 29-31 adalah bahwa praktik ini sering terjadi dalam situasi darurat, seperti bencana alam atau krisis ekonomi. Dalam situasi seperti ini, konsumen berada dalam kondisi yang sangat rentan dan tidak memiliki banyak pilihan. Hal ini membuat mereka mudah dieksploitasi oleh pedagang yang tidak bertanggung jawab.

Al-Qurthubi dalam penafsirannya menekankan bahwa larangan

[256] Laud Pulungan, Amroeni, "Analisis Hermeneutik'An Taradin Minkum' Pada Qs. an-Nisa' Ayat 29 Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir Serta Signifikansinya Terhadap Perdagangan Digital Hermeneutical," 6.

[257] Khadafi, "Law Enforcement Against Business Actors Who Increase Prices During Natural Disasters," 16.

memakan harta secara batil mencakup segala bentuk perolehan harta yang tidak sah, termasuk memanfaatkan situasi darurat untuk meraih keuntungan.[258] Pendapat serupa juga ditemukan dari penafsiran Al-Kiya Al-Harrasi menjelaskan bahwa setiap transaksi yang dilakukan di bawah paksaan (*ikrah*) tidak sah secara syariat, dan situasi darurat sering kali menciptakan kondisi paksaan bagi konsumen. Wahbah Az-Zuhaili memperkuat konsep ini dengan menafsirkan bahwa kerelaan yang sah adalah kerelaan yang lahir tanpa paksaan, dan dalam situasi darurat, kerelaan konsumen sering kali bukanlah kerelaan yang sesungguhnya.[259]

Jika dikaitkan dengan price gouging, beberapa faktor utama penyebab lahirnya fenomena ini justru menunjukkan *Price Gouging* marak terjadi saat darurat.[260] *Pertama,* kelangkaan pasokan (scarcity) dimana bencana atau krisis sering mengganggu rantai distribusi, sehingga jumlah barang di pasar berkurang drastis sementara kebutuhan masyarakat justru meningkat.[261] Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh oknum pedagang untuk menaikkan harga secara tidak wajar. *Kedua*, adanya praktik *ihtikar* atau penimbunan barang. Beberapa pedagang sengaja menyimpan barang kebutuhan pokok saat harga normal, lalu menahannya dari peredaran hingga harga melonjak, kemudian menjualnya dengan

[258] Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi*, 47.

[259] Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj (an-Nisaa' - al-Maa'idah) Juz 5 & 6*, 57.

[260] Khadafi, "Law Enforcement Against Business Actors Who Increase Prices During Natural Disasters," 19.

[261] Maghfuroh et al., "An Overview Of Islamic Business Ethics Perspectives And The Role Of The Government In Preventing Ihtikar," 205.

keuntungan berlipat. *Ketiga*, lemahnya pengawasan pemerintah di saat krisis. Ketika aparat kewalahan menangani bencana, pengawasan terhadap harga pasar sering menjadi prioritas kedua, sehingga pelaku usaha merasa leluasa untuk bertindak semena-mena. *Keempat*, keserakahan (greed) dan mentalitas oportunistik. Dalam situasi darurat, sebagian pedagang melihatnya sebagai peluang emas untuk meraih keuntungan besar, tanpa memedulikan penderitaan konsumen yang sedang terdesak.[262]

Oleh karena itu dampak praktik yang ditimbulkan pun sangat luas dan merugikan banyak pihak. Seperti; memberatkan konsumen, memperlebar kesenjangan sosial, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pasar dan pelaku usaha dapat memicu keresahan sosial serta memperlambat pemulihan pasca-bencana karena masyarakat kesulitan mengakses bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun kembali kehidupan mereka.[263]

Dari pemaparan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa QS. An-Nisa [4]: 29-31 memberikan kerangka etis yang sangat relevan untuk menilai dan mengatasi praktik *price gouging*. Ayat-ayat ini tidak hanya melarang secara normatif tetapi juga memberikan ancaman dan motivasi yang jelas. Ayat 30 dan 31 dikaitkan sebagai ancaman dan motivasi yang menunjukkan bahwa Islam sangat serius dalam menjaga keadilan ekonomi

[262] Saragih et al., "Kelangkaan dan Lonjakan Harga Minyak Goreng di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 81.

[263] Sari, *Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Kenaikan Harga Barang Saat Terjadi Musibah Banjir (Studi Di Kota Lhoknibong Kabupaten Aceh Timur)*, 40.

Tanggung jawab mencegah *Price Gouging* tidak hanya terletak pada individu tetapi juga pada masyarakat dan pemerintah, sebagaimana Al-Qurthubi menekankan peran pemegang otoritas kekuasaan dalam menjaga keadilan pasar. Dengan demikian, QS. An-Nisa [4]: 29-31 tidak hanya relevan secara normatif tetapi juga memberikan solusi praktis bagi fenomena *price gouging*, mencakup aspek spiritual, moral, hukum, dan sosial.[264]

[264] Laud Pulungan, Amroeni, "Analisis Hermeneutik'An Taradin Minkum' Pada Qs. an-Nisa' Ayat 29 Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir Serta Signifikansinya Terhadap Perdagangan Digital Hermeneutical," 8.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dipaparkan dalam bab sebelumnya mengenai *price gouging* dan relevansinya melalui analisis mendalam terhadap Q.S an-Nisa' [4]: 29-31 perspektif tafsir ahkam dapat disimpulkan bahwa ayat ini tidak hanya berbicara konteks hukum waris. Ayat ini mengandung makna universal yang sangat relevan tata cara bertransaksi yang sesuai dengan prinsip *'tarâdhin*. Melalui pendekatan tafsir ahkam , makna universal tersebut dapat dieksplorasi dan diterjemahkan menjadi kerangka solusi yang praktis.

Penafsiran ulama dan kitab tafsir ahkam , seperti Al-Qurthubi, Al-Kiya Al-Harrasi dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap Q.S. an-Nisa' [4]: 29-31 pada hakikatnya sependapat bahwa prinsip *'Antarâdhin* merupakan fondasi fundamental dalam setiap transaksi ekonomi. *Price gouging* adalah bentuk nyata dari memakan harta secara batil. Sebab, penjual memanfaatkan situasi darurat untuk mengambil keuntungan besar dari konsumen yang sedang terdesak, tanpa memberikan nilai tambah yang seimbang. Ini sesuai dengan penjelasan Al-Qurthubi bahwa kata *batil* mencakup segala bentuk eksploitasi dan kecurangan. Praktik ini juga melanggar prinsip *'tarâdhin* atau saling rela. Dalam situasi darurat, konsumen terpaksa membeli dengan harga mahal karena tidak ada pilihan lain. Kerelaan yang muncul bukan dari hati, melainkan karena terpaksa. Al-Kiya Al-Harrasi menegaskan bahwa transaksi

yang dipaksakan tidak sah secara agama, dan Az-Zuhaili juga menekankan bahwa kerelaan sejati harus lahir tanpa paksaan.

Selain itu, *price gouging* termasuk perbuatan zalim seperti yang diancam dalam ayat 30. Pelaku lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kepentingan masyarakat, dengan mengambil hak orang lain secara tidak adil. Ancaman neraka dalam ayat ini menunjukkan betapa seriusnya dosa ini di mata Allah. Praktik ini juga berkaitan erat dengan *ihtikar* atau penimbunan barang yang dilarang dalam hadis. Pelaku menyimpan barang kebutuhan pokok, lalu menjualnya saat harga naik tinggi. Al-Qurthubi sendiri menegaskan bahwa penimbunan adalah perbuatan yang dibenci oleh pemegang kekuasaan.

Penelitian ini membahas kesenjangan antara teori dan praktik di masyararakat. Secara teori, al-Qur'an sudah menjelaskan prinsip *'tarâdhin* dalam bertransaksi sesuai syariat. Sedangkan, praktiknya masih banyak yang tidak sesuai syariat, para pedagang masih banyak melalukan Tindakan yang merugikan pembeli. Kesenjangan ini terjadi karena beberapa sebab. *Pertama*, pelaku usaha kurang menghayati nilai-nilai Islam dan lebih mengejar keuntungan. *Kedua*, penegakan hukum dan pengawasan masih lemah. *Ketiga*, belum ada kesepakatan ulama tentang batasan *ihtikar* dan *price gouging*. *Keempat*, situasi darurat memaksa masyarakat menerima harga tidak wajar. Oleh karena itu, pemahaman normatif tentang ayat-ayat hukum belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diperlukan upaya serius dari semua pihak untuk mengatasi masalah ini. QS. An-Nisa [4]: 29-31 tidak

hanya relevan secara normatif, tetapi juga memberikan solusi menyeluruh, mulai dari kesadaran spiritual, penegakan hukum melalui kebijakan *tas'ir*, hingga peran masyarakat dalam mengawasi pasar. Semua itu bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil dan sesuai dengan tuntunan syariat.

B. Saran

Setelah pemaparan penulis mengenai fenomena dan relevansi serta solusi yang ditawarkan dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 29-31 melalui lensa penafsiran ahkam penulis memberikan saran kepada pihak terkait dan saran untuk penelitian selanjutnya.

1. Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis menyarankan kepada masyarakat yang berdagang atau terlibat dalam jual beli agar menjalankan transaksi sesuai dengan panduan Al-Qur'an dan syariat Islam, dengan menciptakan lingkungan yang baik antar sesama, saling jujur, adil, dan saling rela, terutama dalam situasi darurat jangan sampai tergoda mengambil keuntungan berlebihan yang merugikan orang lain karena setiap transaksi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Kepada pemerintah, penulis menyarankan agar membuat aturan yang lebih jelas dan tegas mengenai batasan kenaikan harga dalam situasi darurat, menetapkan harga yang adil dengan mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang sehingga masyarakat tidak dirugikan, serta menyediakan alternatif seperti operasi pasar murah, bantuan langsung, atau pembagian sembako agar masyarakat tidak terpaksa membeli dengan harga tidak wajar.

2. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan meneliti kitab-kitab Tafsir ahkam dari mazhab lain, melakukan penelitian lapangan untuk melihat kesenjangan antara teori dan praktik, mengkaji lebih dalam kebijakan *tas'ir* dan implementasinya di era modern, melakukan penelitian komparatif antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam, serta mengkaji praktik *price gouging* di platform e-*commerce* yang semakin marak di era digital. Semoga saran-saran ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta solusi bagi permasalahan ekonomi yang dihadapi umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qattan, Manna Khalil. *Mabahits fi Ulum Al-Quran*. *Mabahits Fi Ulum al-Quran*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1994.

———. *Pengantar Studi Ilmu AL-Qur'an*. XIII. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Alami, Riza. "Implementasi Asas Tarāḍin Dalam Al-Qur'an Pada Bisnis Online (Kajian Tafsir Tematik)." UNSIQ Wonosobo Press, 2020.

Aminullah, M. "Karakteristik Penafsiran Ayat-Ayat Hukum dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya al-Jashash." *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2015). http://e-journal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/11.

Amir, Ahmad Nabil. "Kitab al-Tafsir wal Mufassirun dan Pengaruhnya dalam Kajian Tafsir." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1, no. 3 (2021).

Annisa, Hermi. "Makna 'An Tarāḍin Dalam Qs. An-Nisā' : 29 Dan Relevansinya Pada Transaksi Short Selling (Studi Komparasi Teori Ma'na Cum-Maghza Dan Teori Ekonomi Al Ghazali)." UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.

Ash-Shababithi, Isham, Hazim Muhammad, dan Imad Amir. *Terjemah Syarah Shahiih Muslim*. Kairo: MUSRAQIIM, 1994.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir, Jilid 8*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.

———. *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj (an-Nisaa' - al-Maa'idah) Juz 5 & 6*. Jilid III. Damaskus: Dar al-Fikr, 2016.

Azama, Irham Muhammad, dan Havidz Cahya Pratama. "Pandangan Ushul Fikih Al-Qurthubi dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jual Beli." *Studi Islam* 4, no. 2 (2023).

Bela Adil Pertiwi, Halimatussa'diyah Rahmat Hidayat. "Studi kutub al-Jami' li ahkam al-Qur'an karya Imam AL-Qurthubi." *Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 2 (2025).

Cox, Jim. *The Concise Guide to Economics*. Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2007.

Didin Baharuddin. "Tas'ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Tahkim* 13, no. 2 (2017).

Fauzi, Muhammad. "Penafsiran Atas Qs. An-Nisā [4]: 29-30 Perspektif Ma'nā Cum Maghzā." UIN Sunan Kalijaga press, 2024.

Hamidy, H. Mu'ammal. *Halal Dan Haram Dalam Islam Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi*. Kairo: PT. Bina Ilmu press, 1993.

Ismail, Muhammad, dan Makmur. "Al-Qurtubi Dan Metode Penafsirannya Dalam Kitab Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an." *Jurnal PAPPASANG* 2, no. 2 (2020).

Jahira Salsabila Nurul Imam, Faisal Al-Habsyi, dan Eni Zulaiha. "Transformasi Tafsir Muqaran (Analisis Metode Perbandingan Dalam Penafsiran)." *Al-Ibanah* 10, no. 1 (2025).

Kasir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim, Jilid 2*, n.d.

Kathir, Abu al-Fida' Isma'il Ibn. *Tafsir al-Qur'an al-'Aẓim, Juz 3*. Riyadh: Dar Tayyibah, 1999.

Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. Riyadh: Dar Tayyibah, 1999.

Khadafi, Muhammad. "Law Enforcement Against Business Actors Who Increase Prices During Natural Disasters." *Proceeding International Seminar on Islamic Studies* 7, no. 1 (2026).

Kominers, Scott Duke, Piotr Dworczak, Jason Barsheshet, Eric Chen, Joshua Gans, Yannai Gonczarowski, Robin Greenwood, et al. "A Price Theory of Price Gouging." *arXiv*, 2025. https://doi.org/https://arxiv.org/abs/.

Laud Pulungan, Amroeni, Wahyu Wiji Utomo. "Analisis Hermeneutik'An Taradin Minkum' Pada Qs. an-Nisa' Ayat 29 Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir Serta Signifikansinya Terhadap Perdagangan Digital Hermeneutical." *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 17, no. 1 (2025).

Lubis, Zainuddin. "Hikmah di balik Larangan Monopoli Pangan dalam islam." Hikmah, 2025.

Maghfuroh, Nuril Laila, Ahmad Djalaluddin, Nur Asnawi, dan Azy Athoillah Yazid. "An Overview Of Islamic Business Ethics Perspectives And The Role Of The Government In Preventing Ihtikar." *Ekonomi dan Keuangan Islam* 11, no. 2 (2024).

Miftahurrahmat, Miftahurrahmat, dan Syabuddin Syabuddin. "Metode tahlili dan Aplikasinya dalam Penafsiran Al-Qur'an." *kajian Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2024).

Muhammad Taufiki. "Manhaj Tafsir Al-Kiya Al-Harrasi dalam Ahkam al-Qur'an." *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 2 (2017).

Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*.

Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Najib, Muhammad, Mohammad Mjduddin, dan Abdul Fattah. "Islamic Law Analysis of the Practice of Monopoly and Modern Market Oligopoly: Efforts to Realize Distribution Justice in Indonesia." *Studi Keislaman* 10, no. 2 (2025).

Nur hanifah. "Metodologi tafsir tematik." *kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 9, no. 2 (2024).

Nurhasanah, Anne Agnia, Indi Aulia Fajri, Merry Siti Mariam, dan Mualim. "Etika Muamalah dalam Perspektif Al-Qur'an: Tafsir Keadilan dan Kejujuran pada QS. Al-An'am 152 dan QS. Hud 85." *Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 2 (2026).

Ondeck, Christhoper E., dan John R. Ingrassia. "State Price Gouging Laws and Price Controls : A Historical View on a Questionable Objective." *Proskauer*, 2020.

Rofiqoh, Maulidatur. *Fanatisme Mzhab Dalam Penafsiran (Studi Tafsir Sektarian atas Ayat Ahkam dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Kiya Al-Harrasi)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya press, 2020.

Rusdi, Muhammad, dan Tomi Prandana. "Tafsir Muqarran Dalam Perspektif Kajian Tafsir Tarbawi." *Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2022).

Rusfi, Mohammad. *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*. Bandar Lampung: Deepublish, 2016.

Saragih, Fitriani, M Shabri Abd Majid, Anriza Witi Nasution, dan Pandapotan Ritonga. "Kelangkaan dan Lonjakan Harga Minyak Goreng di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 22, no. 2 (2022).

Sari, Ratna. *Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Kenaikan Harga Barang Saat Terjadi Musibah Banjir (Studi Di Kota Lhoknibong Kabupaten Aceh Timur)*. Langsa: IAIN Langsa Press, 2022.

Selian, Bagas Nirwana, dan Syabuddin. "Metode Ijmali dan Aplikasinya dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2025).

Soetikno, Andrew Victoria, dan Liliana Inggrit Wijaya. "Strategi Analysis PT Astra International Tbk (ASII)." *Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 3 (2025).

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &. D*. Bandung: Alfabeta, Cv, 2013.

Sulfawandi. “Pemikiran Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah al-Manhaj karya Dr. Wahbah al-Zuhayli).” *Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021).

Sulistyawati. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2023.

Suma, Moh. Amin. *Pengantar Tafsir Ahkam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

syafril. “Tafsir Ahkam Dan Sejarah Perkembangannya.” *Syahadah* 10, no. 1 (2022).

Syawal Tawakkal Asdar, Dkk. “Etika Bisnis Dalam Islam: Implementasi Prinsip Akhlak Dalam Transaksi Muamalah.” *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 1 (2025).

Ummul Aiman. “Metode Penafsiran Wahbah al-Zuhayli: Kajian al-Tafsīr al-Munīr.” *Miqot* 36, no. 1 (2012).

Utsman, Mahmud Hamid. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Yusron, M Agus. “Kaidah yang diperlukan mufassir.” *Tafakkur* 2, no. 1 (2021).

Zwolinski, Matt. “The Ethics Of Price Gouging.” *Business Ethics Quarterly* 18, no. 3 (2008).

DARTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri:

Nama Lengkap : Muhammad Zikri

Tempat, Tanggal Lahir : Talang Anau

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Jorong Talang Anau Nagari Talang Anau Kec. Gunuang Omeh Kab. Lima Puluh Kota Prov. Sumatera Barat

E-mail : zikrimuhammad609@gmail.com

Orang Tua :

Nama Ayah : Masrial

Pekerjaan : Petani

Nama Ibu : Lisna

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jorong Talang Anau Nagari Talang Anau Kec. Gunuang Omeh Kab. Lima Puluh Kota Prov. Sumatera Barat

Riwayat pendidikan :

Tahun 2009-2016 : SD Negeri 01 Talang Anau

Tahun 2016-2019 : SMP 02 Gunuang Omeh

Tahun 2019-2022 : SMA 01 Suliki

Tahun 2022-2026 : UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi